

repository.ub.ac.id

i

PENGARUH *TAX AMNESTY* TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI

(Studi Pada KPP Pratama Malang Utara)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

YASMIN ZERLINDA ALVITA AZALIA

145030407111013



**PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2018**



MOTTO

**“TAWAKKUL. TRUST IN HIS
PLANS.”**



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh *Tax Amnesty* Terhadap Penerimaan Pajak
Penghasilan Orang Pribadi (Studi Pada KPP Pratama
Malang Utara)

Disusun Oleh : Yasmin Zerlinda Alvita Azalia

NIM : 145030407111013


Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Bisnis

Program Studi : Perpajakan

Malang, 14 Mei 2018

Komisi Pembimbing



Dr. Drs. Muhammad Saifi, M.Si

195707121985031001

PERNYATAAN ORISIONALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1), serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU) No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2, dan Pasal 70.

Malang, 07 Juni 2018



Yasmin Zerlinda Alvita Azalia

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Brawijaya, Pada :


Hari : Rabu

Tanggal : 04 Juli 2018

Jam : 10.00

Skripsi atas Nama : Yasmin Zerlinda Alvita Azalia

Judul : Pengaruh *Tax Amnesty* Terhadap Penerimaan Pajak
Penghasilan Orang Pribadi (Studi Pada KPP Pratama
Malang Utara)



Dinyatakan Lulus

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Dr. Drs. Muhammad Safi, M.Si
NIP. 195707121985034001

Anggota

Anggota

Prof. Dr. Endang Siti Astuti, M.Si
NIP. 195308101981032012

Kartika Putri Kumalasari, SE., MSA.Ak
NIP. 19871123 201504 2 002



RINGKASAN

Yasmin Zerlinda Alvita Azalia, 2018, **Pengaruh *Tax Amnesty* Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi** (Studi Pada KPP Pratama Malang Utara), Dr. Drs. Muhammad Saifi, M.Si.

Pajak merupakan faktor terpenting bagi keuangan negara dalam menjamin kelangsungan pembangunan nasional. Pajak Penghasilan khususnya Pajak Penghasilan Orang Pribadi masih sulit dipantau dan dideteksi jumlah Penghasilan Kena Pajaknya. Pemerintah membuat program pengampunan pajak yaitu *Tax Amnesty* untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Tax Amnesty* yang di proksi oleh variabel Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar dan Jumlah Surat Setoran Pajak Orang Pribadi yang disetorkan yang mengikuti *tax amnesty* terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara.

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara berupa data jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar, Surat Setoran Pajak (SSP) Orang Pribadi yang disetorkan yang mengikuti *tax amnesty* dan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda yang dihitung menggunakan SPSS. Jenis penelitian yang digunakan adalah *explanatory research* dengan pendekatan kuantitatif.

Hasil analisis dengan menggunakan konsep regresi linear berganda menjelaskan bahwa pengaruh *tax amnesty* yang diproksi oleh jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar dan surat setoran pajak orang pribadi yang disetorkan berpengaruh secara simultan (bersama-sama) dan variabel jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar berpengaruh secara parsial (individu) terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara

Rekomendasi yang dapat peneliti berikan adalah diharapkan pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dapat memberikan bimbingan dan sosialisasi kepada setiap wajib pajak khususnya wajib pajak orang pribadi tentang program *tax amnesty* agar wajib pajak mengetahui jelas prosedur program *tax amnesty* sehingga wajib pajak tertarik untuk mengikuti program *tax amnesty* dan diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan variabel lain dan dapat meneliti ke berbagai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di daerah lain untuk mengetahui pengaruh *tax amnesty* dan penerimaan pajak dari masing-masing daerah.

Kata Kunci : SSP OP, Penerimaan PPh OP

SUMMARY

Yasmin Zerlinda Alvita Azalia, 2018, **The Influence of Tax Amnesty towards Personal Income Tax Revenue** (A Study at Tax Office of North Malang), Dr. Drs. Muhammad Saifi, M.Si.

Tax is the most important factor for state finances in ensuring the sustainability of national development. Income Tax, especially Personal Income Tax is still difficult to monitor and detected the amount of taxable income. The government created a tax amnesty program to increase tax revenues. This study aims to describe the influence of Tax Amnesty represented by some variables such as the number of registered personal taxpayers and the number of Tax Payment Slip of personal Tax Income deposited during the implementation of tax amnesty toward Personal Income Tax Revenue at Tax Office of North Malang.

Sources of data in this study using secondary data sources obtained from the Tax Office of North Malang in the form of data on the number of registered Personal Taxpayers, and the number of Tax Payment Slip of personal Tax Income deposited during the implementation of tax amnesty toward Personal Income Tax Revenue. This study uses multiple linear regression analysis technique which is calculated using SPSS. The type of research used is explanatory research with quantitative approach.

The result of the analysis by using the concept of multiple linear regression explains that the influence of tax amnesty represented by the number of registered personal taxpayers and the number of Tax Payment Slip of personal Tax Income deposited during the implementation of tax amnesty simultaneously (together) and the number of registered personal taxpayers partially affected (individuals) on personal income tax revenue in the Tax Office of North Malang.

Recommendations that researchers can provide is expected the Tax Office can provide guidance and socialization to each taxpayer especially taxpayers personally about the tax amnesty program for taxpayers know clearly procedures tax amnesty program so that taxpayers interested to follow the program tax amnesty and is expected further researcher can develop this research by using other variables and can research to various Office of Tax Service in other area to know influence of tax amnesty and tax revenue from each region.

Keywords: Tax Payment Slip, Personal Income Tax Revenue.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan judul “Pengaruh *Tax Amnesty* terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara).

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya petunjuk, bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Supriyono M.S selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Dr. Drs Mochammad Al Musadieg, MBA selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
3. Saparila Worokinasih , Dr., S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Dr. Drs. Muhammad Saifi, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan banyak dukungan dan pengarahan selama proses bimbingan hingga terselesaikannya skripsi ini.

5. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian.
6. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian.
7. Kedua Orang tua, Adik, Kakak dan Keluarga saya yang telah memberikan kasih sayang, dukungan dan doa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Sahabat-sahabatku; Risti, Amlee, Mbak Okta, Bang Iyan, Budi, Neng Ali, Tichabae, Mas Mpin, Pirman dan yang lainnya yang telah membantu dalam bentuk apapun.
9. Teman-teman seperjuangan FIA Perpajakan 2014 semoga sukses selalu untuk kita semua.
10. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan penulis. Semoga karya skripsi ini dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 2018

Penulis

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	Halaman
MOTTO	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN ORISIONALITAS SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
TANDA PENGESAHAN	iii
RINGKASAN	v
SUMMARY	vi
KATA PENGANTAR	vii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian	16
D. Kontribusi Penelitian	16
E. Kerangka Penelitian.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Penelitian Terdahulu	19
B. Tinjauan Teoritis	26
1. Pengampunan Pajak (<i>Tax Amnesty</i>).....	26
2. Pengertian Pajak.....	44
3. Kedudukan Hukum Pajak	45
4. Fungsi Pajak	45
5. Syarat Pemungutan Pajak	46
6. Teori–Teori Pemungutan Pajak.....	46
7. Tata Cara Pemungutan Pajak	47
8. Penggolongan Pajak.....	48
9. Perlawanan Terhadap Pajak	49
10. Tarif Pajak	50
11. Nomor Pokok Wajib Pajak	51
12. Pemeriksaan Pajak	54
13. Pajak Penghasilan (PPH).....	55
14. Wajib Pajak	60
15. Surat Pemberitahuan (SPT).....	60
16. Surat Setoran Pajak	65
17. Pengaruh Antar Variabel	67
18. Model Konseptual.....	68
C. Hipotesis	70
BAB III METODE PENELITIAN.....	72
A. Jenis Penelitian.....	72
B. Lokasi Penelitian.....	73

C. Populasi dan Sampel.....	73
D. Sumber Data.....	74
E. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel.....	74
F. Teknik Pengumpulan Data	77
G. Teknik Analisis Data	78
BAB IV PEMBAHASAN.....	84
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	84
1. Sejarah KPP Pratama Malang Utara.....	84
2. Visi dan Misi	84
3. Tugas dan Fungsi	85
4. Wilayah Kerja	86
5. Struktur Organisasi	87
B. Penyajian Data	89
C. Statistik Deskriptif	92
D. Statistik Inferensial	93
1. Asumsi-Asumsi Klasik Regresi	93
2. Analisis Regresi Linier Berganda	98
a. Persamaan Regresi	98
b. Koefisien Determinasi	100
3. Pengujian Hipotesis	101
a) Uji F	102
b) Uji T	103
4. Pembahasan.....	104
BAB V PENUTUP	109
A. Kesimpulan.....	109
B. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA.....	111
LAMPIRAN.....	116



DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1	Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun 2013-2016 ...	5
2	Pelaksanaan <i>Tax Amnesty</i>	7
3	Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang mengikuti <i>tax amnesty</i>	13
4	Penelitian Terdahulu	22
5	Tarif Uang Tebusan	34
6	Batas Waktu Penyampaian SPT Masa	62
7	Batas Waktu Penyampaian SPT Tahunan	63
8	Definisi Operasional Variabel	76
9	Pengambilan Keputusan Autokorelasi	80
10	Jumlah WP OP Terdaftar, SSP PPh OP yang disetorkan yang mengikuti <i>tax amnesty</i> dan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.....	89
11	Statistik Deskriptif	92
12	Hasil Uji Normalitas	94
13	Hasil Uji Multikolinieritas	95
14	Hasil Uji Autokorelasi	98
15	Persamaan Regresi	99
16	Koefisien Korelasi dan Determinasi	100
17	Hasil Uji F	102
18	Hasil Uji T	103


DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1	Jumlah Pendapatan Negara APBN Tahun 2017.....	2
2	Model Konseptual	70
3	Model Hipotesis	70
4	Peta Wilayah Kerja KPP Pratama Malang Utara	87
5	Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara ..	88
6	Uji Heterokedastisitas	97



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Halaman
1	Jumlah WP OP terdaftar, Jumlah SSP OP yang disetorkan dan Jumlah Penerimaan PPh OP yang mengikuti <i>Tax Amnesty</i>	116
2	Statistik Deskriptif	117
3	Hasil Uji Normalitas	117
4	Uji Multikolinieritas	118
5	Uji Heterokedastisitas	118
6	Uji Autokorelasi	118
7	Persamaan Regresi	119
8	Koefisien Korelasi dan Determinasi	119
9	Uji F	119
10	Uji T	120
11	Surat Pemberian Izin Riset	121
12	CV	122



BAB 1


PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang dan memiliki jumlah penduduk yang banyak, pada setiap tahunnya pertumbuhan penduduk di Indonesia terus meningkat (www.tumoutounews.com, 2017). Seiring bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia selalu diiringi dengan kegiatan perekonomian yang seharusnya mengalami pertumbuhan dan dapat mempengaruhi tingkat pendapatan negara. Pertumbuhan ekonomi nasional dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami perlambatan yang berdampak pada turunnya penerimaan pajak (Siahaan, 2017:71). Pendapatan negara tidak dapat dipisahkan dari penerimaan pajak, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011:1).

Saat ini pajak merupakan sumber penerimaan yang dominan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hampir 70% penerimaan berasal dari sektor pajak (Maya *et al*, 2017). Hal tersebut tercermin dalam angka yang terdapat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2017 bahwa jumlah pendapatan negara sebesar Rp. 1.750,3 triliun. Jumlah ini terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp. 1.489,9 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp. 250 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp. 1,4

triliun (www.kemenkeu.go.id, 2017). Pajak merupakan faktor terpenting bagi keuangan negara dalam menjamin kelangsungan pembangunan nasional tanpa tergantung kepada sumber daya alam dan bantuan asing (Kementerian Keuangan RI, 2016). Berikut disajikan gambar yang menunjukkan kontribusi perpajakan sebagai sumber pendapatan Negara.



Gambar 1. Jumlah Pendapatan Negara APBN Tahun 2017

Sumber: *Pendapatan Negara APBN 2017, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017.*

Besarnya penerimaan negara dari sektor pajak maupun diluar sektor pajak tidak dapat dikatakan bahwa penerimaan tersebut dapat mencukupi seluruh pengeluaran negara seharusnya penerimaan pajak dapat dikelola dengan baik agar tujuan dari pajak itu dapat tercapai. Penerimaan Pajak di Indonesia bersumber dari Pajak Penghasilan yang terdiri atas migas dan non migas. Pajak Penghasilan diantaranya Pajak Penghasilan Badan dan Orang Pribadi, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan (BPHTB), Cukai dan Pajak lainnya. Penerimaan Pajak khususnya Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi masih sulit untuk dipantau jumlah penerimaan pajaknya. Tidak adanya informasi transaksi finansial yang jelas dari wajib pajak orang pribadi juga menambah kesulitan pemerintah untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak orang pribadi. Penerimaan atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi juga semakin beragam diantaranya, dapat memperoleh penghasilan dari tempat kerja yang berbeda, atas usaha dan profesi. Hal itu sebanding dengan semakin besarnya kebutuhan pembiayaan negara sehingga pemerintah harus dapat meningkatkan penerimaan negara atas Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Pemerintah juga mencari upaya untuk dapat mencapai target penerimaan pajak salah satunya yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada wajib pajak berupa ekstensifikasi dan intensifikasi.

Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.09/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak menyatakan bahwa “Ekstensifikasi wajib pajak adalah penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak sedangkan Intensifikasi pajak adalah optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek atau subjek pajak yang belum tergarap“. Pelaksanaan ekstensifikasi tersebut dapat diketahui melalui jumlah peningkatan penerimaan pajak yang diidentifikasi dari beberapa aspek, diantaranya jumlah Wajib Pajak yang terdaftar, jumlah Surat Pemberitahuan Masa yang diterima dan jumlah Surat Setoran Pajak yang diterima (Hariyanto *et al*, 2014). Peran dan dukungan dari masyarakat untuk berkerja sama dalam memenuhi kewajiban perpajakannya juga sangat dibutuhkan sebagaimana diatur

dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur undang-undang” artinya sebagai warga negara kita wajib patuh dan sadar dalam menjalankan kewajiban perpajakan karena pajak dipungut tidak dengan cara sukarela melainkan dengan cara dipaksakan, dan tidak diberikan imbalan atau kontraprestasi secara langsung sehingga dibutuhkan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah demi mewujudkan negara yang taat akan pajak guna membantu dalam pembangunan bangsa dan negara, untuk mewujudkan hal tersebut dukungan pemerintah juga diperlukan yaitu dengan membuat sistem perpajakan yang apabila jika berhasil diterapkan akan mampu membantu meningkatkan penerimaan pajak.

Sistem perpajakan yang dianut di Indonesia adalah *self assessment system*. *Self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Resmi, 2014:11). Wajib Pajak secara mandiri diberikan kepercayaan dan kebebasan dalam menghitung, memperhitungkan, membayar dan mempertanggungjawabkan pajak yang telah dibayarkannya kepada Kantor Pelayanan Pajak dimana tempat Wajib Pajak terdaftar, dengan adanya kepercayaan tersebut seharusnya Wajib Pajak mampu mendukung dalam meningkatkan penerimaan negara namun, dengan tingkat kepatuhan dan kesadaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak di Indonesia masih rendah maka penerimaan yang diperoleh belum optimal. Penerapan dari sistem pemungutan

pajak ini juga memiliki kelemahan dalam pelaksanaannya yaitu wajib pajak dapat memanipulasi jumlah pajak terutang dengan cara mengurangi jumlah nominal pajaknya (Jamil, 2017). Hal tersebut dikarenakan kurangnya tingkat kepatuhan yang dimiliki oleh Wajib Pajak di Indonesia dapat mempengaruhi tingkat penerimaan pajak, dimana dibutuhkan tingkat kesadaran dari masing-masing Wajib Pajak agar target dari penerimaan pajak tercapai. Berikut adalah tabel Rasio Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh Tahun 2013 sampai 2016.

Tabel 1. Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun 2013–2016

No.	Uraian/Tahun	2013	2014	2015	2016
1.	Wajib Pajak Terdaftar	24.347.763	27.379.256	30.044.103	32.769.215
2.	Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT	17.731.736	18.357.833	18.159.840	20.165.718
3.	Target Rasio Kepatuhan (%)	65,00%	70,00%	70,00%	72,50%
4.	Target Rasio Kepatuhan SPT (3x2)	11.525.628	12.852.301	12.711.888	14.620.146
5.	Realisasi SPT	9.966.833	10.852.301	10.972.336	12.735.463
6.	Rasio Kepatuhan (5:2)	56,21%	59,12%	60,42%	63,15%
7.	Capaian Rasio Kepatuhan (5:4)	86,48%	84,45%	86,32%	87,10%

Sumber: *Laporan Kinerja DJP, 2016.*

Tabel 1 tersebut menggambarkan perkembangan rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan yang dimulai dari tahun 2013 hingga 2016, terlihat

dalam pencapaiannya bahwa terdapat kenaikan di setiap tahunnya, namun pada tahun 2014 rasio kepatuhan mengalami penurunan, meskipun terdapat peningkatan di setiap tahunnya pencapaian rasio kepatuhan masih belum mencapai target yang telah di tentukan dengan berdasarkan target yang tercantum dalam Renstra Kemenkeu 2015-2019 yaitu dimana setiap tahun mendapat kenaikan sebesar 2,25% dari 70% pada tahun 2015 dan 80% pada tahun 2019. (www.pajak.go.id, 2016). Direktorat Jenderal Pajak telah menyediakan fasilitas yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak dalam menyetor dan melaporkan jumlah pajaknya yaitu berupa adanya Kantor Pelayanan Pajak, *dropbox* di *mall*, dan dapat memanfaatkan aplikasi elektronik *e-SPT* yang terhubung secara *online* yang dapat diakses melalui internet.

Banyaknya fasilitas yang memudahkan wajib pajak untuk membayar pajak seharusnya dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dan membuat penerimaan negara dari sektor pajak meningkat namun dalam realisasinya penerimaan pajak masih lebih rendah dari target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kurangnya tingkat kedisiplinan dan ketaatan yang dimiliki oleh Wajib Pajak dalam membayar pajak mencerminkan bahwa tingkat kepatuhan yang dimiliki oleh Wajib Pajak tergolong rendah. Kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah semestinya dapat menumbuhkan ketertarikan masyarakat untuk ikut berpartisipasi secara sukarela dalam membayar pajak. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah membuat suatu program pengampunan pajak atau yang juga dikenal dengan *tax amnesty*. Awal juli 2016 merupakan periode

pertama *tax amnesty* resmi dimulai, terdapat 3 (tiga) periode dalam pelaksanaannya.

Tabel 2. Pelaksanaan Tax Amnesty

Periode	Repatriasi Dalam Negeri	Deklarasi Luar Negeri
	Tarif	Tarif
Pertama : 1 Juli 2016 sampai 30 September 2016	2% (dua persen)	4% (empat persen)
Kedua : 1 Oktober 2016 sampai 31 Desember 2016	3% (tiga persen)	6% (enam persen)
Ketiga : 1 Januari 2017 sampai 31 Maret 2017	5% (lima persen)	10% (sepuluh persen)

Sumber : www.pajak.go.id, 2016.

Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) sesungguhnya dapat menjadi langkah awal dalam memperbaiki lemahnya situasi perpajakan di Indonesia. Alm (2009) mengatakan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif pada penerimaan pajak. Keberadaan *tax amnesty* meningkatkan kepatuhan sukarela di masa yang akan datang. Menurut Darusalam (2011) dalam Gunawan (2016) mengatakan bahwa *tax amnesty* diperlukan untuk menarik kelompok masyarakat yang belum masuk ke dalam sistem administrasi perpajakan untuk masuk dan menjadi bagian dari sistem administrasi perpajakan sehingga dapat berperan serta dalam penerimaan negara. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspareni *et al* (2017), Gunawan (2016) *tax amnesty* berpengaruh terhadap penerimaan pajak hal ini didukung dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak atau *Tax Amnesty* bahwa *tax amnesty* bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak pada peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar

rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi, mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi dan meningkatkan penerimaan pajak yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Terdapat argumentasi bahwa kebijakan *tax amnesty* berpotensi mendorong peningkatan kepatuhan pajak secara sukarela (*voluntary compliance*) di masa mendatang setelah *tax amnesty* dilakukan (Alm, 1998). *Tax Amnesty* (Pengampunan pajak) diterapkan karena adanya sebagian harta yang masih tersimpan di luar negeri dan belum dilaporkan oleh Wajib Pajak yang memiliki harta tersebut kedalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan terdapat kegiatan ekonomi yang dilakukan di dalam negeri dengan mendapatkan penghasilan yang tidak atau belum dilaporkan. Timbulnya kecurangan tersebut menimbulkan rasa ketidakadilan bagi Wajib Pajak yang telah jujur melaporkan kewajiban perpajakannya dan ikut membantu dalam melaksanakan pembiayaan negara. Pemerintah perlu menerapkan adanya kebijakan yang dapat mengalihkan harta wajib pajak ke dalam wilayah negara Indonesia yang sekaligus dapat memberikan jaminan keamanan bagi warga negara yang ingin mengalihkan dan mengungkapkan hartanya dalam bentuk *tax amnesty* (pengampunan pajak). Kebijakan *tax amnesty* ini juga didukung oleh semakin kecilnya kemungkinan untuk menyembunyikan kekayaan di luar wilayah Indonesia karena semakin transparannya sektor keuangan global dan meningkatnya intensitas pertukaran informasi antar negara (Siahaan, 2017:72). Kenaikan target penerimaan perpajakan yang terus meningkat membawa Indonesia berpindah strategi dari negara yang mengandalkan industri ekstraktif

berbasis sumber daya alam menuju negara yang modern dimana perpajakan menjadi motor utama pembangunan. Pemerintah berharap dengan memberikan kebijakan *tax amnesty* pihak-pihak yang menikmati fasilitas pembangunan namun belum memberikan pembayaran pajak dengan benar akan tertarik untuk segera melaksanakan kewajibannya dan diharapkan kebijakan *tax amnesty* mampu memperbaiki sistem administrasi perpajakan di Indonesia, sekaligus mengurangi kebocoran pajak akibat meningkatnya kegiatan *underground economy* yang selama ini luput dari data perpajakan (www.kemenkeu.go.id, 2018). *Underground economy* merupakan kegiatan ekonomi yang sengaja disembunyikan untuk menghindari pembayaran pajak, yang berlangsung di semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang (Rahayu, 2006:137). Diharapkan kebijakan *tax amnesty* dapat merepatriasi aset yang akan membantu keseimbangan perekonomian sehingga akan muncul potensi peningkatan penerimaan dari sektor pajak yang akan meningkat tidak hanya pada tahun diberlakukannya *tax amnesty* melainkan pada tahun-tahun setelah diberlakukannya *tax amnesty*. Peran *tax amnesty* juga sangat membantu upaya pemerintah dalam memaksimalkan kegiatan perekonomian, meningkatkan pembangunan, mengurangi pengangguran dan juga mengurangi kemiskinan. Perlu adanya tindakan tegas oleh pemerintah agar dapat mengalihkan harta Wajib Pajak di luar negeri dan memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak agar dapat menanamkan dan mengungkapkan hartanya kembali ke dalam negeri.

Upaya tersebut dilakukan agar dapat meminimalisir tingkat penggelapan harta kekayaan yang dimiliki oleh Wajib Pajak di luar negeri. Wajib Pajak diberi

keringanan yaitu penghapusan jumlah nominal pajak yang seharusnya terutang dengan melaporkan harta yang dimiliki yang sebelumnya tidak pernah dilaporkan kedalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan menyatakan kepemilikan harta yang belum pernah dicantumkan di dalam SPT tersebut kedalam Surat Pernyataan Harta (SPH) dan membayar uang tebusan yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pemerintah yang telah direncanakan. Uang Tebusan dikenakan tarif sesuai dengan periode pelaksanaan *tax amnesty*, setelah membayar uang tebusan wajib pajak terdaftar yang mengikuti *tax amnesty* menyerahkan Surat Setoran Pajak (SSP) beserta Surat Pernyataan Harta (SPH) ke Kantor Pelayanan Pajak dengan tidak dikenakan sanksi administrasi dan sanksi perpajakan namun setelah masa pelaksanaan *tax amnesty* tersebut berakhir wajib pajak akan dikenakan tarif normal. Wajib Pajak terdaftar dan penerimaan pajak saling berkaitan, Wajib Pajak adalah Orang Pribadi yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Undang-Undang No. 16 Tahun 2009) sedangkan pengertian penerimaan pajak menurut Suhendra (2010) adalah penerimaan pajak yang diukur dalam besarnya pajak yang terealisasi dalam tahun pajak berjalan, menggunakan Surat pemberitahuan (SPT) yaitu sarana untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran objek pajak, bukan objek pajak, harta dan kewajiban perpajakannya (Undang-Undang No. 16 Tahun 2009). Selanjutnya, hasil laporan penghitungan pajak disetorkan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang merupakan alat

bukti pembayaran setoran pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak (Resmi, 2014:31). Hal tersebut menunjukkan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar adalah orang pribadi yang telah terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi yang mempunyai kewajiban perpajakan untuk membayar, melaporkan dan menyetorkan beban pajaknya sedangkan penerimaan pajak adalah jumlah hasil realisasi penerimaan pajak yang telah dihimpun oleh wajib pajak orang pribadi tersebut menggunakan surat pemberitahuan untuk melaporkan penghitungan pajaknya dan surat setoran pajak sebagai bukti pembayaran yang digunakan oleh wajib pajak orang pribadi.

Tax Amnesty pernah diselenggarakan di Indonesia sebelumnya yaitu pada tahun 1964 dan tahun 1984, pada tahun 1964 *tax amnesty* tergolong gagal karena jumlah dana yang diterima hanya sejumlah Rp. 12 Miliar dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 25 Miliar, sedangkan pada tahun 1984 *tax amnesty* kembali diberlakukan dengan tujuan untuk mengubah sistem perpajakan di Indonesia dari *official assessment system* (jumlah pajak ditentukan oleh pemerintah) diubah ke *self assessment system* (besarnya jumlah pajak ditentukan oleh Wajib Pajak sendiri). Pelaksanaan *tax amnesty* di tahun 1984 ini mengalami kegagalan karena sistem perpajakan yang belum terbangun (www.lembagapajak.com). Faktor lain adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah sehingga masih banyak Wajib Pajak yang tidak mengetahui adanya pelaksanaan *tax amnesty*, reformasi sistem administrasi yang belum mendukung dan peranan sektor perpajakan dalam APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) belum menjadi

dominan seperti sekarang ini karena penerimaan negara masih didominasi oleh sektor ekspor minyak dan gas bumi (Ragimun, 2008).

Pelaksanaan *Tax Amnesty* dapat diidentifikasi melalui jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar, surat setoran pajak orang pribadi yang disetorkan yang mengikuti *tax amnesty* dan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Semakin banyak wajib pajak orang pribadi terdaftar yang mengikuti *tax amnesty* dan semakin banyak surat setoran pajak yang diterima dari wajib pajak orang pribadi terdaftar yang mengikuti *tax amnesty* maka, penerimaan pajak penghasilan orang pribadi juga akan meningkat. Tujuan pemerintah Indonesia kembali memberlakukan kebijakan *tax amnesty* ini adalah repatriasi atau untuk menarik dana warga negara Indonesia yang ada di luar negeri dan untuk meningkatkan basis perpajakan nasional dimana aset yang disampaikan dalam permohonan *Tax Amnesty* (pengampunan pajak) dapat dimanfaatkan untuk pemajakan yang akan datang yang nantinya akan berdampak pada efektivitas penerimaan pajak (Adam *et al*, 2017). Dasar hukum pelaksanaan *tax amnesty* diatur dalam UU RI Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, PMK RI Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, dan PMK RI Nomor 141/PMK.03/2016 tentang perubahan atas PMK Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Berikut adalah jumlah realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi yang mengikuti *tax amnesty* pada periode pertama di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara diketahui dari Tabel 3, terdapat peningkatan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi yang mengikuti

tax amnesty dari bulan juli sampai bulan September, hasil penelitian lebih lanjut akan dibahas dalam penelitian ini.

Tabel 3. Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang mengikuti *tax amnesty*

Bulan	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar yang mengikuti <i>tax amnesty</i>	Jumlah Surat Setoran Pajak Orang Pribadi yang disetorkan yang mengikuti <i>tax amnesty</i>	Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi
Juli	1	1	Rp. 100.000
Agustus	69	73	Rp. 4.508.462.098
September	1200	1,317	Rp. 109.562.125.728

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara, 2017.

Pelaksanaan *tax amnesty* dilakukan secara merata di seluruh wilayah di Indonesia salah satunya di kota Malang, Jawa Timur. Kota Malang disebut dengan kota pendidikan karena banyak perguruan tinggi yang didirikan di kota Malang. Banyaknya fasilitas sarana pendidikan yang mendukung di kota Malang memberi dampak positif pada sektor perekonomian yaitu gencarnya pembangunan diantaranya pembangunan kawasan pemukiman, fasilitas umum dan pusat perbelanjaan yang menjadikan kota Malang berpotensi untuk berinvestasi, mengembangkan sektor industri melalui kegiatan perdagangan yang tidak terlepas dari pengenaan perpajakannya. Kegiatan perdagangan yang menjadi faktor utama dalam memajukan perekonomian di kota Malang dapat mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak apabila dapat diolah secara efektif. Dibawah naungan Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara berlokasi strategis pada pusat perekonomian namun, diketahui jumlah pekerja aktif di Kota Malang hingga tahun 2013 adalah 116.027 sedangkan jumlah Wajib Pajak terdaftar hingga tahun 2013 adalah

sebanyak 74.025 sehingga masih banyak selisih antara jumlah pekerja aktif dengan jumlah Wajib Pajak terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara yang dapat berdampak pada jumlah penerimaan pajak penghasilan (Sukmawati *et al*, 2013).

Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya. Pada penelitian yang berjudul pengaruh persepsi *tax amnesty*, pertumbuhan ekonomi dan transformasi kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak pada Penerimaan Pajak, penelitian dari Gunawan dan I Made (2016) menyebutkan bahwa *tax amnesty*, pertumbuhan ekonomi, dan transformasi kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak berpengaruh positif pada penerimaan pajak. Selain itu menurut Ngadiman dan Daniel (2015) yang berjudul pengaruh *sunset policy*, *tax amnesty*, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan studi penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan, menyebutkan bahwa *sunset policy* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, *tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian dari Puspareni, I Gusti dan Made (2017) yang berjudul pengaruh *tax amnesty*, pertumbuhan ekonomi, kepatuhan wajib pajak, dan transformasi kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak terhadap penerimaan pajak tahun pajak 2015 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja menyebutkan bahwa secara parsial dan simultan *tax amnesty*, pertumbuhan ekonomi, kepatuhan wajib pajak, dan transformasi kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak.

Sedangkan menurut penelitian dari Adam, Hartati dan Siti (2017) yang berjudul Pengaruh Program Pengampunan Pajak Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak di Indonesia menyebutkan bahwa program pengampunan pajak (*tax amnesty*) tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas penerimaan pajak Kantor Pajak Pratama (KPP) di Indonesia. Berdasarkan penelitian Purnamawati dan Supadmi (2013) yang berjudul pengaruh efektivitas kebijakan *sunset policy* pada penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara tahun 2008 menyebutkan bahwa hasil analisis secara statistik pengaruh efektivitas kebijakan *sunset policy* adalah berpengaruh positif terhadap tingkat penerimaan pajak. Sesuai uraian latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dikembangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENGARUH TAX AMNESTY TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI (Studi Pada KPP Pratama Malang Utara)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah *tax amnesty* yang di proksi oleh Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar dan Surat Setoran Pajak Orang Pribadi yang disetorkan yang mengikuti *tax amnesty*, secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi?

2. Apakah jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar yang mengikuti *tax amnesty* berpengaruh paling dominan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji pengaruh *tax amnesty* yang di proksi oleh jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar dan surat setoran pajak orang pribadi yang disetorkan yang mengikuti *tax amnesty*, secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.
2. Untuk menguji pengaruh jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar yang mengikuti *tax amnesty* terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

D. Kontribusi Penelitian

1. Aspek Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh *tax amnesty* terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi serta dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan kontribusi guna meningkatkan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara.

E. Kerangka Penelitian

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan kerangka penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai landasan teori yang dapat digunakan sebagai acuan penelitian, penelitian terdahulu yang didalamnya memuat pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan, dan kerangka konseptual dan pengembangan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai jenis dan metode penelitian yang digunakan, dengan menguraikan bagaimana cara yang digunakan dalam mengumpulkan data, hingga menganalisis data hingga tujuan penelitian dapat tercapai.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, dan hasil analisis penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang diambil penulis berdasarkan hasil penelitian dan analisa data yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Pengaruh *Tax Amnesty*, Pertumbuhan Ekonomi, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Tahun Pajak 2015 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja oleh Puspareni, Purnamawati dan Wahyuni (2017). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Tax Amnesty* (X_1), Pertumbuhan Ekonomi (X_2), Kepatuhan Wajib Pajak (X_3), Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak (X_4), dan Penerimaan Pajak (Y). Hasil dari analisis regresi linier ganda menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan *Tax Amnesty*, pertumbuhan ekonomi, kepatuhan wajib pajak, dan transformasi kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak.
2. Pengaruh *Sunset Policy*, *Tax Amnesty*, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak oleh Ngadiman dan Huslin (2015). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Sunset Policy* (X_1), *Tax Amnesty* (X_2), Sanksi Pajak (X_3) dan Kepatuhan Pajak (Y). Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda, uji validitas, uji reabilitas, uji asumsi klasik, koefisien determinasi (Uji R^2), uji regresi simultan (Uji F), dan uji regresi parsial (Uji t). Hasil penelitian analisis data diketahui bahwa *sunset policy*

berpengaruh negatif dan tidak signifikan, sedangkan *tax amnesty* dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh Persepsi *Tax Amnesty*, Pertumbuhan Ekonomi, dan Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak pada Penerimaan Pajak oleh Gunawan dan Sukartha (2016). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Tax Amnesty* (X_1), Pertumbuhan Ekonomi (X_2), dan Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak (X_3) dan Penerimaan Pajak (Y). Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian analisis data diketahui bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif pada penerimaan pajak.
4. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Jumlah Surat Setoran Pajak, dan Jumlah Surat Pemberitahuan Masa terhadap Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Badan oleh Hariyanto, Suhadak dan Ragil H (2014). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jumlah Wajib Pajak (X_1), Jumlah Surat Setoran Pajak (X_2), Jumlah Surat Pemberitahuan Masa (X_3) dan Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Y). Metode analisis data yang digunakan penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian jumlah Wajib Pajak, jumlah Surat Setoran Pajak, dan jumlah Surat Pemberitahuan Masa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Secara parsial hanya variabel jumlah Surat Pemberitahuan Masa yang tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan

Badan, variabel jumlah Wajib Pajak dan jumlah Surat Setoran Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

5. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan Jumlah SPT Terlapor terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat oleh Mayasari dan Sari (2015). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak terdaftar pasal 21 (X_1), Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) (X_2) dan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Y) selama sepuluh tahun terakhir yaitu tahun 2005 sampai dengan 2014 pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Metode analisis data yang digunakan penelitian ini adalah regresi linier berganda. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: analisis data, analisis statistik deskriptif, uji normalitas, dan uji asumsi klasik dimana meliputi uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji Heterokedastisitas, dan uji normalitas model. Hasil penelitian Jumlah Wajib Pajak Terdaftar secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Palembang Ilir Barat, Jumlah SPT Terlapor secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Palembang Ilir Barat dan Variabel Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan Jumlah SPT Terlapor secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat.

6. Pengaruh Program Pengampunan Pajak terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak di Indonesia oleh Adam, Tuli dan Husain (2017). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Program Pengampunan Pajak (X) dan Penerimaan Pajak (Y). Metode analisis data yang digunakan penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program pengampunan pajak (*tax amnesty*) tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas penerimaan pajak KPP di Indonesia.

Berikut pemaparan ringkasan penelitian terdahulu yang menjadi pedoman dalam penelitian ini :

Tabel 4. Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Variabel yang Digunakan		Hasil Penelitian
			Independen	Dependen	
1.	Hariyanto, Suhadak dan Ragil H (2014).	Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Jumlah Surat Setoran Pajak, dan Jumlah Surat Pemberitahuan Masa terhadap Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.	Jumlah Wajib Pajak, Jumlah Surat Setoran Pajak, Jumlah Surat Pemberitahuan Masa.	Jumlah Penerimaan Pajak.	Jumlah Wajib Pajak, jumlah Surat Setoran Pajak, dan jumlah Surat Pemberitahuan Masa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Secara parsial hanya variabel jumlah Surat Pemberitahuan Masa yang

Lanjutan Tabel 4. Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Variabel yang Digunakan		Hasil Penelitian
			Independen	Dependen	
					tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan, variabel jumlah Wajib Pajak dan jumlah Surat Setoran Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan.
2.	Ngadiman dan Huslin (2015).	Pengaruh <i>Sunset Policy</i> , <i>Tax Amnesty</i> , dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	<i>Sunset Policy</i> , <i>Tax Amnesty</i> , Sanksi Pajak	Kepatuhan Pajak	Hasil penelitian analisis data diketahui bawa <i>sunset policy</i> berpengaruh negatif dan tidak signifikan, sedangkan <i>tax amnesty</i> dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Lanjutan Tabel 4. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel yang digunakan		Hasil Penelitian
			Independen	Dependen	
3.	Mayasari dan Sari (2015).	Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan Jumlah SPT Terlapor terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat	Wajib Pajak terdaftar pasal 21, Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT)	Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Palembang Ilir Barat, Jumlah SPT Terlapor secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Palembang Ilir Barat dan Variabel Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan Jumlah SPT Terlapor secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat.

Lanjutan Tabel 4. Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Variabel yang digunakan		Hasil Penelitian
			Independen	Dependen	
4.	Gunawan dan Sukartha (2016).	Pengaruh Persepsi <i>Tax Amnesty</i> , Pertumbuhan Ekonomi, dan Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak pada Penerimaan Pajak.	<i>Tax Amnesty</i> , Pertumbuhan Ekonomi, dan Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak.	Penerimaan Pajak	Hasil penelitian analisis data diketahui bahwa <i>tax amnesty</i> berpengaruh positif pada penerimaan pajak.
5.	Puspareni, Purnamawati dan Wahyuni (2017).	Pengaruh <i>Tax Amnesty</i> , Pertumbuhan Ekonomi, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Tahun Pajak 2015 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja.	<i>Tax Amnesty</i> , Pertumbuhan Ekonomi, Kepatuhan Wajib Pajak, Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak.	Penerimaan Pajak.	Secara parsial dan simultan <i>tax amnesty</i> , pertumbuhan ekonomi, kepatuhan wajib pajak, dan transformasi kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak.

Lanjutan Tabel 4. Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Variabel yang digunakan		Hasil Penelitian
			Independen	Dependen	
6.	Adam, Tuli dan Husain (2017).	Pengaruh Program Pengampunan Pajak terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak di Indonesia.	Program Pengampunan Pajak.	Penerimaan Pajak.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program pengampunan pajak (<i>tax amnesty</i>) tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas penerimaan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Indonesia.

Sumber: *Data diolah*, 2018.

B. Tinjauan Teoritis

1. Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*)

a. Pengertian Pengampunan Pajak

Menurut Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2016 Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan membayar uang tebusan. Wajib Pajak yang berhak mendapatkan pengampunan pajak yaitu atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, yang belum atau belum

sepenuhnya diselesaikan oleh Wajib Pajak. Kewajiban perpajakan yang dimaksud adalah terdiri atas kewajiban Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Menurut Devano dan Rahayu (2006:137) dalam menetapkan pengampunan pajak, terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan pemerintah, yaitu :

- 1) *Underground economy* adalah bagian dari kegiatan ekonomi yang sengaja disembunyikan untuk menghindari pembayaran pajak, yang berlangsung di semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Kegiatan ekonomi ini lazimnya diukur dari besarnya nilai ekonomi yang dihasilkan, dibandingkan dengan nilai produk domestik bruto (PDB). Kegiatan ekonomi bawah tanah ini tidak pernah dilaporkan sebagai penghasilan dalam formulir surat pemberitahuan tahunan (SPT) Pajak Penghasilan, sehingga masuk dalam kriteria penyelundupan pajak (*tax evasion*). Peningkatan kegiatan ekonomi bawah tanah yang dibarengi dengan penyelundupan pajak ini sangat merugikan negara, karena berarti hilangnya uang pajak yang sangat dibutuhkan untuk membiayai program pendidikan, kesehatan dan program-program pengentasan kemiskinan lainnya. Oleh sebab itu, timbul pemikiran untuk mengenakan kembali pajak yang belum dibayar dari kegiatan ekonomi bawah tanah tersebut melalui program khusus yakni pengampunan pajak.
- 2) Pelarian modal ke luar negeri secara illegal
Kebijakan *tax amnesty* adalah upaya terakhir pemerintah dalam meningkatkan jumlah penerimaan pajak, ketika pemerintah mengalami kesulitan mengenakan pajak atas dana atau modal yang telah dibawa atau diparkir di luar negeri. Perangkat hukum domestik yang ada memiliki keterbatasan sehingga tidak dapat menjangkau Wajib Pajak yang secara illegal menyimpan dana di luar negeri.
- 3) Rekayasa transaksi keuangan yang mengakibatkan kehilangan potensi penerimaan pajak
Kemajuan infrastruktur dan instrumen keuangan internasional seperti yang disebut sebagai *tax heaven countries* telah mendorong perusahaan besar melakukan *illegal profit shifting* ke luar negeri dengan cara melakukan rekayasa transaksi

keuangan. Setelah itu keuntungan yang dibawa keluar negeri sebagian masuk kembali ke Indonesia dalam bentuk pinjaman luar negeri atau investasi asing.

Transaksi tersebut disebut pencucian uang (*money laundry*). Ketentuan perpajakan domestik tak mampu memajaki rekayasa transaksi keuangan tersebut. Jika hal ini tidak segera diselesaikan maka timbul potensi pajak yang hilang dalam jumlah yang signifikan. *Tax amnesty* diharapkan akan menggugah kesadaran wajib pajak dengan memberikan kesempatan baginya untuk menjadi Wajib Pajak patuh.

b. Jenis Pengampunan Pajak

Menurut Silitonga (2006) secara teoritis terdapat empat jenis amnesti pajak yaitu :

- 1) Pertama, adalah amnesti yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak, termasuk bunga dan dendanya, dan hanya mengampuni sanksi pidana perpajakan. Tujuannya adalah memungut pajak tahun-tahun sebelumnya sekaligus menambah jumlah Wajib Pajak terdaftar.
- 2) Kedua, amnesti program *tax amnesty* yang mewajibkan pembayaran pokok pajak masa lalu yang terutang berikutan bunganya, namun mengampuni sanksi denda dan sanksi pidana pajaknya.
- 3) Ketiga, adalah amnesti yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak yang lama, namun mengampuni sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi pidana pajaknya.
- 4) Keempat, adalah bentuk amnesti yang paling longgar karena mengampuni pokok pajak di masa lalu, termasuk sanksi bunga, sanksi denda dan sanksi pidananya. Tujuannya adalah untuk menambah jumlah Wajib Pajak terdaftar, agar kedepan dan seterusnya mulai membayar pajak.

c. Subjek Pengampunan Pajak

Wajib Pajak yang berhak untuk mendapatkan pengampunan pajak adalah WP yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan, WP yang berstatus sebagai bendahara dan *joint operation* tidak termasuk pihak yang bisa mendapatkan pengampunan pajak. Berikut adalah WP yang dapat memperoleh pengampunan pajak:

- 1) Wajib Pajak Orang Pribadi
- 2) Wajib Pajak Badan
- 3) Wajib Pajak yang bergerak di bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
- 4) Orang Pribadi atau Badan yang belum menjadi Wajib Pajak

Jika WP belum mempunyai NPWP dan berkeinginan untuk mengikuti program pengampunan pajak, WP harus mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk memperoleh NPWP di Kantor Ditjen Pajak dimana WP bertempat tinggal atau berkedudukan (Sakti dan Asrul,2016:11).

Menurut Pasal 3 UU Nomor 11 Tahun 2016, disebutkan bahwa Wajib Pajak yang tidak berhak mendapatkan pengampunan pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Wajib Pajak yang sedang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21).
- 2) Wajib Pajak yang sedang dalam proses peradilan.
- 3) Wajib Pajak yang sedang menjalani hukuman pidana.

Selain itu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2016 Pasal 1 menegaskan bahwa Wajib Pajak dengan kriteria sebagai berikut tidak dapat menggunakan haknya untuk mengikuti pengampunan pajak, yaitu:

- 1) Orang pribadi seperti petani, nelayan, pensiunan, tenaga kerja Indonesia atau subjek pajak warisan yang belum terbagi, yang jumlah penghasilannya pada Tahun Pajak Terakhir di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- 2) Warga Negara Indonesia yang tidak bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan tidak mempunyai penghasilan dari Indonesia.

d. Objek Pengampunan Pajak

Objek pengampunan pajak meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir tahun pajak yang berakhir pada jangka waktu 1 Januari 2015 sampai dengan 31 desember 2015 yang belum sepenuhnya diselesaikan oleh Wajib Pajak. Kewajiban perpajakan yang dimaksud adalah kewajiban atas Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Pengampunan pajak diajukan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh Menteri Keuangan dengan membawa Surat Pernyataan Harta (Sakti dan Asrul,2016:14).

Pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2016 diatur bahwa harta warisan dan/atau harta hibahan yang diterima keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh merupakan objek pengampunan pajak dan diberikan batasan atas harta berikut yang tidak termasuk ke dalam objek pengampunan pajak, yaitu:

- 1) Harta warisan bukan merupakan objek pengampunan pajak apabila:
 - a) Diterima oleh ahli waris yang tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak; atau
 - b) Harta warisan sudah dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pewaris.
- 2) Harta hibahan bukan merupakan objek pengampunan pajak apabila:

- a) Diterima oleh orang pribadi penerima hibah yang tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak; atau
- b) Harta hibahan sudah dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan pemberi hibah.

e. Dasar Pertimbangan Melakukan Pengampunan Pajak

Beberapa penelitian menunjukkan terjadi penurunan tingkat kepatuhan membayar pajak pasca pengampunan pajak. Namun jika dilaksanakan secara hati-hati, pengampunan pajak dapat memulihkan tingkat kepatuhan membayar pajak. Bahkan, kepatuhan membayar pajak pasca *tax amnesty* akan lebih baik bila program pengampunan pajak dibarengi dengan ditingkatkannya upaya penegakan hukum, dibandingkan apabila upaya penegakan hukum ditingkatkan tanpa program pengampunan pajak. Pengampunan pajak akan mempermudah masa transisi sistem perpajakan ke arah yang lebih kuat, adil dan baik (Silitonga, 2006).

f. Tata Cara Pengajuan Pengampunan Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan untuk dapat mengajukan pengampunan pajak, sebagai berikut:

- 1) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak
- 2) Membayar uang tebusan
- 3) Melunasi seluruh tunggakan pajak yang ada

- 4) Jika Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan, maka wajib melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau melunasi pajak yang seharusnya tidak dikembalikan
- 5) Menyampaikan SPT PPh Terakhir
- 6) Jika WP telah mengajukan proses permohonan, Wajib Pajak harus mencabut permohonannya terhadap:
 - a) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak
 - b) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak yang didalamnya terdapat pokok pajak yang terutang
 - c) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar
 - d) Keberatan
 - e) Pembetulan atas surat ketetapan pajak dan surat keputusan
 - f) Banding
 - g) Gugatan; dan/atau
 - h) Peninjauan kembali, dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan

Setelah memenuhi beberapa persyaratan tersebut, Wajib Pajak dapat datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat terdaftar atau tempat tertentu dengan membawa Surat Pernyataan beserta lampiran kelengkapan dokumennya, sebagai berikut:

- a) Bukti pembayaran Uang Tebusan
- b) Bukti pelunasan Tunggakan Pajak bagi Wajib Pajak yang memiliki Tunggakan Pajak
- c) Daftar rincian Harta beserta informasi kepemilikan Harta yang dilaporkan
- d) Daftar utang serta dokumen pendukung
- e) Bukti pelunasan pajak yang tidak atau kurang dibayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan;
- f) Fotokopi SPT PPh Terakhir;
- g) Surat pernyataan mencabut segala permohonan yang telah diajukan ke Direktorat Jenderal Pajak;
- h) Dalam hal Wajib Pajak akan melaksanakan repatriasi, melampirkan juga surat pernyataan mengalihkan dan menginvestasikan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan;
- i) Dalam hal Wajib Pajak akan melaksanakan deklarasi, melampirkan juga: surat pernyataan tidak mengalihkan Harta ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan;

- j) Bagi Wajib Pajak yang bergerak di bidang UMKM, melampirkan juga: surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha.

Setelah menyampaikan Surat Pernyataan Harta tersebut, Wajib Pajak akan mendapatkan tanda terima Surat Pernyataan Harta yang dikeluarkan oleh KPP. Dalam jangka waktu 10 hari kerja, Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri akan menertibkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak. Jika dalam jangka waktu 10 hari kerja belum diberikan Surat Keterangan, maka Surat Pernyataan Harta dianggap diterima. Wajib Pajak diberikan kesempatan untuk dapat menyampaikan Surat Pernyataan Harta sebanyak tiga kali dalam jangka waktu sampai dengan tanggal 31 Maret 2017. Kesempatan ini diberikan sepanjang disampaikan sebelum atau setelah Surat Keterangan atas Surat Pernyataan Harta sebelumnya dikeluarkan.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap Sebagai Penghasilan Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak yang selanjutnya disebut Surat Pernyataan merupakan surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mengungkapkan Harta, Utang, nilai Harta Bersih, serta penghitungan dan pembayaran Uang Tebusan.

g. Pelaksanaan Pengampunan Pajak

Menurut Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2016 Pelaksanaan pengampunan pajak dilaksanakan berdasarkan asas:

- 1) Kepastian hukum yaitu, pelaksanaan pengampunan pajak harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- 2) Asas Keadilan yaitu, pengampunan pajak menjunjung tinggi keseimbangan hak dan kewajiban dari setiap pihak yang terlibat.
- 3) Asas Kemanfaatan yaitu, seluruh pengaturan kebijakan Pengampunan Pajak bermanfaat bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat, khususnya dalam memajukan kesejahteraan umum.
- 4) Asas Kepentingan Nasional yaitu, pelaksanaan Pengampunan Pajak mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat di atas kepentingan lainnya.

h. Tujuan Pengampunan Pajak

- 1) Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui Pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi;
- 2) Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan

3) Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

i. Pengecualian Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*)

Wajib Pajak yang dikecualikan dari pengampunan pajak yaitu sebagai berikut :

1) Dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksanaan;

2) Dalam proses peradilan, atau

3) Menjalani hukuman pidana,

Atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

j. Cara Menghitung Uang Tebusan

Pengertian uang tebusan Menurut Pasal 1 angka 7 UU No. 11 Tahun 2016 diatur bahwa Uang Tebusan adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan Pengampunan Pajak.

Cara perhitungan uang tebusan diatur dalam Pasal 5 UU No. 11 Tahun 2016, yaitu dengan cara mengalikan tarif uang tebusan dengan dasar pengenaan uang tebusan. Selain itu, untuk istilah Tahun Pajak diartikan sebagai Tahun Pajak yang berakhir pada jangka waktu 1 Januari 2015 sampai 31 Desember 2015.

$$\text{Uang Tebusan} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Uang Tebusan}$$

k. Tarif Uang Tebusan

Tarif uang tebusan diatur dalam Pasal 5 UU No. 11 Tahun 2016. Tarif ditentukan berdasarkan kriteria berikut:

Tabel 5. Tarif Uang Tebusan

Kriteria Wajib Pajak	Periode Pengajuan Pengampunan Pajak		
	1 Juli 2016 s.d 30 Sept 2016	1 Okt 2016 s.d 31 Des 2016	1 Jan 2017 s.d 31 Mar 2017
Wajib Pajak yang mengungkapkan: 1. Harta berada di dalam wilayah Indonesia; atau 2. Harta di luar wilayah Indonesia yang dialihkan ke Indonesia dan diinvestasikan di NKRI dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun sejak dialihkan.	2%	3%	5%
Wajib Pajak yang mengungkapkan Harta berada di luar Indonesia dan tidak dialihkan ke Indonesia.	4%	6%	10%
Wajib Pajak dengan peredaran usaha sampai dengan Rp. 4,8 miliar pada tahun pajak terakhir dengan jumlah harta yang diungkap sampai dengan Rp. 10 miliar.	0,5%		
Wajib Pajak dengan peredaran usaha sampai dengan Rp. 4,8 miliar pada tahun pajak terakhir dengan jumlah harta yang diungkap lebih dari Rp. 10 miliar.	2%		

Sumber: *Data diolah*, 2018.

1. Dasar Pengenaan

Dasar Pengenaan Uang Tebusan (DPUT) diatur dalam Pasal 5 UU No. 11 Tahun 2016. Dasar pengenaan uang tebusan dihitung berdasarkan Nilai Harta Bersih yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir. Sementara, nilai harta bersih dihitung dengan cara mengurangi Nilai Harta dengan Nilai Utang. Bagi Wajib Pajak yang baru memperoleh NPWP setelah tahun 2015 dan belum menyampaikan SPT Tahunan PPh Terakhir, tambahan Harta bersih yang diungkapkan

dalam Surat Pernyataan Harta seluruhnya diperhitungkan sebagai dasar pengenaan Uang Tebusan.

$DPUT = \text{Nilai Harta Bersih yang Belum Dilaporkan}$

$\text{Nilai Harta Bersih} = \text{Nilai Harta} - \text{Nilai Utang}$

Dalam permohonan pengampunan pajak, Wajib Pajak harus mengungkapkan Nilai Harta dan Nilai Utang dalam surat pernyataan harta. Ketentuan pengungkapan harta dan utang, dijelaskan sebagai berikut:

1) Nilai Harta yang Diungkapkan dalam Surat Pernyataan Harta

Harta adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Nilai harta yang dilaporkan harus dalam mata uang rupiah yang meliputi:

- a) Nilai harta yang telah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir; dan
- b) Nilai harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir.

Harta yang telah tercantum dalam SPT PPh Tahunan terakhir, nilai harta ditentukan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai yang dilaporkan terakhir dalam SPT PPh Terakhir. Dalam hal Wajib Pajak diwajibkan menyampaikan SPT PPh menggunakan mata uang

selain rupiah, nilai harta yang telah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir tersebut harus ditentukan dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk keperluan penghitungan pajak pada akhir tahun buku sesuai dengan SPT PPh Terakhir.

Demikian juga halnya dengan harta tambahan harus ditentukan dalam mata uang rupiah berdasarkan:

- a) Nilai nominal pada akhir tahun pajak terakhir untuk harta berupa kas; atau
- b) Nilai wajar pada akhir tahun pajak terakhir untuk harta selain kas. Nilai wajar adalah nilai yang menggambarkan kondisi dan keadaan dari aset yang sejenis atau setara berdasarkan penilaian Wajib Pajak. Nilai Wajar dicatat sebagai harga perolehan Harta yang dilaporkan paling lambat pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahunan Pajak 2017.

Terkait dengan nilai wajar, berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2016 ditegaskan bahwa:

- a) Nilai wajar Harta Tambahan adalah nilai yang menggambarkan kondisi dan keadaan dari aset sejenis atau setara berdasarkan penilaian Wajib Pajak.
- b) Nilai wajar untuk Harta Tambahan selain kas atau setara kas adalah nilai yang menggambarkan kondisi dan keadaan dari

aset yang sejenis atau setara berdasarkan penilaian Wajib Pajak pada akhir Tahun Pajak Terakhir.

- c) Nilai wajar yang dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam Surat Pernyataan Harta tidak dilakukan pengujian atau koreksi oleh Direktur Jenderal Pajak.

2) Nilai Utang yang Diungkapkan dalam Surat Pernyataan Harta

Utang adalah jumlah pokok utang yang belum dibayar yang berkaitan langsung dengan perolehan Harta. Nilai utang dapat dijadikan sebagai pengurang nilai harta dalam penghitungan Uang Tebusan. Nilai utang yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan Harta meliputi:

- a) Nilai utang yang telah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir.
- b) Nilai utang yang berkaitan langsung dengan harta tambahan.

Besarnya nilai utang yang berkaitan langsung dengan perolehan harta tambahan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang harta adalah paling banyak:

- a) 75% dari nilai setiap harta tambahan yang berkaitan secara langsung, untuk Wajib Pajak badan; atau
- b) 50% dari nilai harta tambahan yang berkaitan secara langsung, untuk Wajib Pajak orang pribadi.

3) Pembuatan Surat Pernyataan Harta

Untuk dapat mendapatkan pengampunan pajak, Wajib Pajak harus menyampaikan surat pernyataan harta kepada Menteri Keuangan.

Surat Pernyataan Harta tersebut harus ditandatangani dan dilengkapi dengan lampiran-lampiran yang disyaratkan serta disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui KPP tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat tertentu.

Ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi Wajib Pajak terkait dengan Surat Pernyataan Harta, sebagai berikut:

- a) Disampaikan dengan menggunakan format sesuai ketentuan
- b) Ditandatangani oleh WP Orang Pribadi dan tidak dapat dikuasakan, pemimpin tertinggi berdasarkan akta pendirian badan atau dokumen lain yang dipersamakan, bagi WP badan atau penerima kuasa, dalam hal pemimpin tertinggi berhalangan.
- c) Disampaikan secara langsung oleh WP atau penerima kuasa WP ke KPP tempat WP Terdaftar atau tempat tertentu yang meliputi Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hongkong, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura, Kedutaan Besar Republik Indonesia di London dan tempat tertentu yang telah disebutkan yang ditetapkan oleh Menteri, dalam hal diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan undang-undang Pengampunan Pajak.
- d) Dilampiri surat kuasa, dalam hal: Surat Pernyataan ditandatangani oleh penerima kuasa, WP tidak dapat menyampaikan secara langsung Surat Pernyataan.

Disampaikan dalam jangka waktu sejak Undang-Undang Pengampunan Pajak berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

m. Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Terakhir

Diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 118/PMK.03.2016. Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak bahwa :

1) Dalam hal Wajib Pajak telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sebelum tahun 2016 dan belum melaporkan SPT PPh Terakhir setelah berlakunya Undang-Undang Pengampunan Pajak, berlaku ketentuan sebagai berikut:

a) Wajib Pajak wajib melaporkan SPT PPh Terakhir yang mencerminkan Harta yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum SPT PPh Terakhir yang disampaikan sebelum Undang-Undang Pengampunan Pajak berlaku ditambah Harta yang bersumber dari penghasilan pada Tahun Pajak Terakhir; dan

b) Harta yang dimiliki selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus diungkapkan sebagai Harta tambahan dalam Surat Pernyataan.

n. Fasilitas Pengampunan Pajak

Wajib Pajak yang telah diterbitkan Surat Keterangan memperoleh fasilitas Pengampunan Pajak berupa:

- 1) Penghapusan pajak terutang yang belum diterbitkan ketetapan pajak, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, dan tidak dikenai sanksi pidana di bidang perpajakan, untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir;
- 2) Penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga, atau denda, untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir;
- 3) Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, atas kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir; dan
- 4) Penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, dalam hal Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan atas kewajiban perpajakan, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir.

2. Pengertian Pajak

Terdapat beberapa pengertian mengenai pajak. Menurut Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2009 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Djajadiningrat dalam Resmi (2014:1), “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum”. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang–undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011:1).

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat (Sumarsan, 2014:4). Berdasarkan pengertian–pengertian tersebut

dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak merupakan iuran wajib dari rakyat yang diberikan kepada negara dengan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat.

Menurut Mardiasmo (2011:1), ciri-ciri yang terkandung dalam pajak adalah:

- a. Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang)
- b. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

3. Kedudukan Hukum Pajak

Pemungutan pajak diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Pajak dan Pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak, yaitu:

- a. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya
- b. Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlukan secara umum
- c. Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak (Sumarsan, 2014:6).

4. Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Resmi (2014:3), adalah sebagai berikut:

- a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)
Yaitu pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Upaya ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai

(PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

b. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Berikut adalah contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur :

- 1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah.
- 2) Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan.
- 3) Tarif pajak ekspor sebesar 0%.
- 4) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri.
- 5) Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi.
- 6) Pemberlakuan tax holiday.

5. Syarat Pemungutan Pajak

Untuk membebankan pajak pada masyarakat tidaklah mudah. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan yaitu (Sumarsan, 2014:7):

- a. Pemungutan pajak harus adil
- b. Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian
- c. Pungutan pajak harus efisien
- d. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

6. Teori-Teori Pemungutan Pajak

Brotodiharjo dalam Halim *et al* (2014:4) mengemukakan beberapa teori yang mendukung adanya pemungutan pajak diantaranya:

- a. Teori Asuransi
Pembayaran pajak dianggap atau disamakan dengan pembayaran premi karena mendapat jaminan perlindungan dari negara.
- b. Teori Kepentingan
Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, maka semakin besar pajak yang harus dibayar.
- c. Teori Daya Pikul
Pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul seseorang dan untuk mengukur daya pikul dapat dilihat dari penghasilan, kekayaan dan besarnya pengeluaran seseorang dan memperhatikan besar kecilnya jumlah tanggungan keluarga.
- d. Teori Bakti

Negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dan rakyat harus membayar pajak sebagai tanda baktinya kepada negara.

e. Teori Asas Daya Beli

Menurut teori ini, fungsi pemungutan pajak, yaitu mengambil daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara, kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara kehidupan masyarakat dan untuk membawa kearah tertentu, yaitu kesejahteraan. Jadi dasar keadilan pemungutan ini adalah penyelenggaraan kepentingan masyarakat.

7. Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan pajak dan sistem pemungutan pajak Resmi (2013:8).

a. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat digunakan dengan tiga stelsel, yaitu:

- 1) Stelsel Nyata (Riil), menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi. Kelebihan stelsel nyata adalah penghitungan pajak didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya sehingga lebih akurat dan realistis.
- 2) Stelsel Anggapan (Fiktif), menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Dengan stelsel ini besarnya pajak yang terutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan.
- 3) Stelsel Campuran, menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan.

b. Asas Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak didasarkan pada asas-asas tertentu bagi fiskus sehingga dengan asas ini negara memberi hak kepada dirinya sendiri untuk memungut pajak dari penduduknya.

1) Asas Domisili

Pengenaan pajak tergantung pada tempat tinggal Wajib Pajak. Wajib Pajak tinggal di suatu negara maka negara itulah yang berhak mengenakan pajak atas segala hal yang berhubungan dengan objek yang dimiliki Wajib Pajak yang menurut undang-undang dikenakan pajak.

2) Asas Sumber

Cara pemungutan pajak yang bergantung pada sumber di mana obyek pajak diperoleh. Tergantung di negara mana objek pajak tersebut diperoleh. Jika di suatu negara terdapat suatu sumber penghasilan, negara tersebut berhak memungut pajak tanpa melihat wajib pajak itu bertempat tinggal.

3) Asas Kebangsaan

Cara yang berdasarkan kebangsaan menghubungkan pengenaan pajak dengan kebangsaan dari suatu negara. Asas kebangsaan adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan dari suatu negara.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:7-8) terdapat 3 (tiga) jenis sistem pemungutan pajak di Indonesia, yaitu :

- 1) *Official Assessment System*
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
- 2) *Self Assessment System*
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
- 3) *Withholding System*
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

8. Penggolongan Pajak

Jenis-jenis pajak yang dapat dikenakan dapat digolongkan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu menurut sifatnya, sasaran/objeknya, dan lembaga pemungutannya (Ilyas dan Burton,2017:27).

- a. Menurut sifatnya pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:
 - 1) Pajak Langsung, pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
 - 2) Pajak Tidak Langsung, pajak yang dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- b. Menurut Sasaran/Objeknya, jenis-jenis pajak dapat dibagi dua, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif.

- 1) Pajak Subjektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertamanya memperhatikan keadaan pribadi WP (subjeknya). Setelah diketahui keadaan subjeknya barulah diperhatikan keadaan objektifnya sesuai gaya pikul, apakah dapat dikenakan pajak atau tidak, misalnya PPh.
 - 2) Pajak Objektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertamanya memperhatikan/melihat objeknya, baik berupa keadaan perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah diketahui objeknya, barulah dicari subjeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui, misalnya Pajak Pertambahan Nilai.
- c. Menurut Lembaga Pemungutnya, jenis pajak dapat dibagi dua, yaitu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, yang sering disebut dengan pajak pusat dan pajak daerah.

9. Perlawanan Terhadap Pajak

Perlawanan terhadap pajak dapat dibedakan menjadi perlawanan pasif dan perlawanan aktif, yaitu sebagai berikut (Sumarsan, 2014:8):

- a. Perlawanan Pasif yaitu berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi.
- b. Perlawanan Aktif yaitu semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan untuk menghindari pajak. Ada 3 cara perlawanan aktif terhadap pajak, yaitu: Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*), Pengelakan Pajak (*Tax Evation*), dan Melalaikan Pajak.
 - 1) Penghindaran Pajak (*tax avoidance*) adalah penghindaran pajak yang terjadi sebelum SKP keluar. Dalam penghindaran pajak ini, wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang sekalipun kadang-kadang dengan jelas menafsirkan undang-undang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pembuat undang-undang. Penghindaran pajak dilakukan dengan 3 cara, yaitu:
 - a) Menahan Diri, yaitu wajib pajak tidak melakukan sesuatu yang bisa dikenai pajak.
 - b) Lokasi Terpencil, yaitu memindahkan lokasi usaha atau domisili dari lokasi yang tarif pajaknya tinggi ke tarif yang pajaknya rendah.

- 2) Pengelakan Pajak (*tax evasion*) adalah pelanggaran terhadap undang-undang dengan maksud melepaskan diri dari pajak/mengurangi dasar penetapan pajak dengan cara menyembunyikan sebagian dari hasil penghasilannya.

Akibat-Akibat Pengelakan Pajak:

- 1) Dalam bidang keuangan, pengelakan pajak merupakan pos kerugian bagi kas negara karena sumber dana menjadi berkurang sehingga dapat menyebabkan konsekuensi-konsekuensi lain yang berhubungan dengan itu, seperti kenaikan tarif pajak dan lain-lain.
- 2) Dalam bidang ekonomi: pengelakan pajak sangat memengaruhi persaingan sehat diantara para pengusaha, pengelakan pajak menyebabkan stagnasi pertumbuhan ekonomi perputaran roda ekonomi yaitu mereka tidak akan meningkatkan produktifitas untuk memperoleh laba yang lebih besar melainkan akan melakukan pengelakan pajak.
- 3) Langkanya modal karena wajib pajak berusaha menyembunyikan penghasilannya agar tidak diketahui fiskus. Sehingga mereka tidak berani menawarkan uang hasil penggelapan tersebut ke pasar modal (Sumarsan, 2014:10).

10. Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan angka atau presentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak atau jumlah pajak yang terutang. Halim *et al* (2014:8-9). Terdapat empat macam tarif pajak yaitu:

- a. Tarif Tetap, yaitu tarif dengan jumlah atau angka tetap berapa pun yang menjadi dasar pengenaan pajak sehingga besarnya pajak terutang tetap.
- b. Tarif Sebanding (Proporsional), yaitu tarif dengan presentase tetap berapa pun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak, dan pajak yang harus dibayar selalu akan berubah secara proporsional sesuai dengan jumlah yang akan dikenakan.
- c. Tarif Progresif, yaitu tarif dengan presentase yang semakin meningkat (naik) apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak meningkat. Tarif progresif dibagi menjadi beberapa tarif, yaitu :
 - 1) Tarif Progresif Progresif adalah kenaikan presentase pajaknya semakin besar.
 - 2) Tarif Progresif Tetap adalah kenaikan presentase pajaknya tetap.
 - 3) Tarif Progresif Degresif adalah kenaikan presentase pajaknya semakin menurun.
- d. Tarif Degresif (Menurun), yaitu tarif dengan presentase yang semakin turun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak meningkat.

11. Nomor Pokok Wajib Pajak

a. Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang KUP disebutkan bahwa: “Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

b. Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

1) Nomor Pokok Wajib Pajak adalah suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak oleh karena itu kepada setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu Nomor Pokok Wajib Pajak.

2) Nomor Pokok Wajib Pajak juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

3) Pendaftaran NPWP

Persyaratan pendaftaran NPWP khusus bagi Wajib Pajak Perseorangan Usahawan dan Wajib Pajak Badan sebagaimana diatur dalam Keputusan Nomor Kep-34/PJ.2/1989 tanggal 10 Juli 1989 disempurnakan dengan SE-07/PJ.24/1993 tanggal 7 Juli 1993 dan PER-24/PJ./2009 tanggal 16 Maret 2009 sehingga menjadi sebagai berikut:

a) Untuk Wajib Pajak Perseorangan Usahawan: Pendaftaran NPWP dilampiri dengan:

- i. *Foto copy* KTP atau dan fotokopi Kartu Keluarga
- ii. Untuk karyawan harus dilengkapi dengan surat keterangan dari perusahaan
- iii. Untuk pengusaha, *Foto copy* Surat Izin Usaha atau Surat Keterangan Tempat Usaha dari Instansi yang berwenang

b) Untuk Wajib Pajak Badan: Pendaftaran NPWP dilampiri dengan:

- i. *Foto copy* Akte Pendirian
- ii. *Foto copy* KTP atau Paspur salah seorang pengurus dan *foto copy* Kartu Keluarga
- iii. *Foto copy* Surat Izin usaha atau Surat Keterangan tempat usaha Instansi yang berwenang.

Bagi yang memenuhi persyaratan Kartu NPWP diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) hari, Sumarsan (2012:21-22).

4) Jangka Waktu Pendaftaran

Sesuai dengan Pasal 2 Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 73/PMK.03/2012 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran, Pemberian, dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib

Pajak, Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak menerangkan bahwa:

- a) Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan setelah saat usaha mulai dijalankan.
- b) Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, apabila sampai dengan satu bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lambat pada akhir bulan berikutnya.
- c) Wajib Pajak Orang Pribadi selain yang diatas (1 dan 2) yang memerlukan Nomor Pokok Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak.
- d) Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebelum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak bagi yang memenuhi ketentuan sebagai Pengusaha Kena Pajak

- e) Wajib Pajak sebagai Pengusaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, yang:
- i. Memilih sebagai Pengusaha Kena Pajak, wajib mengajukan pernyataan tertulis untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
 - ii. Tidak memilih sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi sampai dengan suatu masa pajak dalam suatu tahun buku seluruh nilai peredaran bruto telah melampaui batasan yang ditentukan sebagai Pengusaha Kecil, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak paling lambat akhir masa pajak berikutnya.
 - iii. Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang di atas (1,2,3,4,dan 5) diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan.

12. Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan Pajak merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

(Pasal 1 ayat 25 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)

- a. Tujuan Pemeriksaan adalah untuk:
 - 1) Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan:
 - a) SPT lebih bayar atau rugi;
 - b) SPT tidak atau terlambat disampaikan;
 - c) SPT memenuhi kriteria yang ditentukan Direktur Jenderal Pajak untuk diperiksa
 - d) Adanya indikasi tidak dipenuhi kewajiban-kewajiban selain kewajiban pada huruf b
- b. Tujuan lain, yaitu:
 - 1) Pemberian NPWP (secara jabatan) atau penghapusan NPWP;
 - 2) Pengukuhan PKP secara jabatan dan pengukuhan atau pencabutan pengukuhan PKP;
 - 3) Wajib Pajak mengajukan keberatan atau banding
 - 4) Pengumpulan bahan untuk penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto;
 - 5) Pencocokan data dan atau alat keterangan;
 - 6) Penentuan Wajib Pajak berlokasi di tempat terpencil;
 - 7) Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN;
 - 8) Pemeriksaan satu atau lebih tempat terutang PPN;
 - 9) Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
 - 10) Penentuan saat mulai berproduksi sehubungan dengan fasilitas perpajakan; dan/atau
 - 11) Pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra Penghindaran Pajak Berganda.

Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor (Pemeriksaan Kantor) atau di tempat Wajib Pajak (Pemeriksaan Lapangan) yang ruang lingkup pemeriksaannya dapat meliputi satu jenis pajak, beberapa jenis pajak, atau seluruh jenis pajak, baik untuk tahun-tahun yang lalu maupun untuk tahun berjalan (Sumarsan, 2014:93).

13. Pajak Penghasilan (PPh)

Pengertian Penghasilan dalam Undang-Undang PPh tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan. Dilihat dari penggunaannya, penghasilan dapat dipakai untuk konsumsi dan dapat pula ditabung untuk menambah kekayaan Wajib Pajak. Karena Undang-Undang PPh menganut pengertian

penghasilan yang luas maka semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. Dengan demikian, apabila dalam satu Tahun Pajak suatu usaha atau kegiatan menderita kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan lainnya (Kompensasi Horisontal) (Sumarsan, 2014:107).

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atau penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak, Resmi (2014:73).

1) Menurut Supramono dan Damayanti (2015:56) Subjek Pajak

Penghasilan, yang termasuk kedalam Subjek Pajak Penghasilan adalah:

- a) Orang Pribadi
Subjek Pajak yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia.
- b) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak merupakan Subjek Pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris.
- c) Badan
Badan sebagai Subjek Pajak merupakan perkumpulan yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan dan atau memberikan jasa kepada anggota.
- d) Bentuk Usaha Tetap
Bentuk Usaha Tetap ditentukan sebagai Subjek Pajak tersendiri terpisah dari badan. Perlakuannya dipersamakan dengan Subjek Pajak Badan.

2) Jenis Subjek Penghasilan

Berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

a) Subjek pajak dalam negeri adalah :

- i. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak

berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

- ii. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana.
 - iii. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- b) Subjek pajak luar negeri adalah:
- i. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia; dan
 - ii. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia



tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui

Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.

c) Kewajiban Pajak Subjektif

Kewajiban Pajak Subjektif mengandung arti bahwa seseorang, atau sesuatu atau badan sudah memenuhi syarat untuk dikenakan Pajak Penghasilan dilihat dari sudut subjeknya. Apabila subjek pajak ini menerima atau memperoleh penghasilan, maka ia dapat dikenakan Pajak Penghasilan. Kewajiban pajak subjektif sangat penting maknanya dalam Pajak Penghasilan karena merupakan dasar dalam pengenaan Pajak Penghasilan. Dengan demikian, kapan seseorang, sesuatu atau badan mulai memenuhi syarat kewajiban pajak subjektif adalah sangat penting dalam Pajak Penghasilan. Begitu juga dengan berakhirnya kewajiban pajak subjektif. Kapan dimulai dan berakhir kewajiban pajak subjektif (Sumarsan, 2014: 112). Berikut saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif:

- i. Subjek Pajak orang pribadi dalam negeri, dimulai pada saat orang pribadi dilahirkan, berada, atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
- ii. Untuk subjek pajak badan dalam negeri, dimulai saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia.
- iii. Untuk subjek pajak luar negeri berupa BUT, dimulai pada saat orang pribadi atau badan menjalankan usaha atau melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) UU PPh dan berakhir pada saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap.
- iv. Untuk subjek pajak luar negeri non BUT, dimulai pada saat orang pribadi atau badan tersebut menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dan berakhir pada saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan tersebut.
- v. Untuk warisan yang belum dibagi, dimulai pada saat timbulnya warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan dan berakhir pada saat warisan telah selesai dibagikan.

Jangka waktu pengenaan pajak penghasilan ini dinamakan tahun pajak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 UU Pajak Penghasilan. Tahun pajak ini pada umumnya adalah tahun takwin mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Jika kewajiban pajak subjektif bermula atau berakhir di pertengahan akhir pajak, maka pengenaan pajak ini tidak penuh dalam satu tahun pajak tetapi dalam bagian tahun pajak.

d) Tidak Termasuk Subjek Pajak

Yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah:

- i. Kantor perwakilan negara asing
- ii. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang berkerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- iii. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
- iv. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada butir 3, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

e) Objek Pajak Penghasilan

Dalam bukunya Resmi, (2014:80). Objek pajak penghasilan adalah :

yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

- i. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara dan sebagainya;
- ii. Penghasilan dari usaha dan kegiatan;
- iii. Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha; dan
- iv. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.

14. Wajib Pajak

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa “Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

15. Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut UU No. 16 tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Surat Pemberitahuan/SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

- a. Fungsi Surat Pemberitahuan

Dalam bukunya Diana, Setiawati (2014:89), Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- 1) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak,
- 2) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak,
- 3) Harta dan kewajiban, dan/atau
- 4) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

b. Cara Penyampaian SPT

Halim *et al* (2014:28) menyampaikan cara penyampaian SPT oleh Wajib Pajak dapat dilakukan:

- 1) Secara langsung.
- 2) Melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
- 3) Dengan cara lain, melalui perusahaan jasa ekspedisi atau kurir dengan bukti pengiriman surat; atau *e-Filing*.

c. Jenis Surat Pemberitahuan

Menurut Diana, Setiawati (2014:91) dalam bukunya terdapat dua jenis Surat Pemberitahuan:

- 1) Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
- 2) Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.

d. Surat Pemberitahuan Tahunan

Adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak seperti (Sumarsan, 2014:36):

- 1) SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas atau kegiatan usaha (1770);
- 2) SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang memberitahukan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (1770 Y);
- 3) SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Karyawan yang tidak melakukan pekerjaan bebas atau kegiatan usaha tetapi menerima penghasilan dari satu pemberi kerja; menerima penghasilan dalam negeri

- lainnya dan menerima penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan bersifat Final (1770 S);
- 4) SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Karyawan yang tidak melakukan pekerjaan bebas atau kegiatan usaha yang penghasilan brutonya tidak melebihi Rp. 60 juta per tahun (1770SS) sesuai SE-21/PJ/2009;
 - 5) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (1771);
SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang diizinkan untuk menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat (1771 \$);
 - 6) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang mengajukan pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (1771 Y).

e. Batas Waktu Penyampaian SPT

Berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang KUP dan Peraturan Menteri Keuangan No. 80/PMK.03/2010, menetapkan batas waktu penyampaian SPT sebagai berikut :

- 1) SPT Masa

Tabel 6. Batas Waktu Penyampaian SPT Masa

Jenis Pajak	Batas Waktu Penyampaian SPT
PPh Pasal 4 ayat (2)	(20) Dua puluh hari setelah masa pajak berakhir
PPh Pasal 15	(20) Dua puluh hari setelah masa pajak berakhir
PPh Pasal 21	(20) Dua puluh hari setelah masa pajak berakhir
PPh Pasal 23/26	(20) Dua puluh hari setelah masa pajak berakhir
PPh Pasal 25	(20) Dua puluh hari setelah masa pajak berakhir
PPN dan PPnBM-PKP	Paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
PPh Pasal 22, PPN atau PPh dan PPnBM atas impor yang dipungut oleh DJBC	Paling lama tujuh hari setelah akhir masa pajak
PPh Pasal 22	(14) Empat belas hari setelah masa pajak berakhir.
PPN atau PPh dan PPnBM-non Bendahara Pemerintah	Paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir

Sumber: *Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang KUP.*

2) SPT Tahunan

Tabel 7. Batas Waktu Penyampaian SPT Tahunan

Jenis SPT	Batas Waktu Penyampaian SPT
SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (1770) (1770 S)	Paling lama tiga bulan setelah akhir tahun pajak
SPT Tahunan PPh Badan (1771)	Paling lama empat bulan setelah akhir tahun pajak

Sumber: *Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang KUP*

f. Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT

Menurut Mardiasmo, (2011:35) menerangkan bahwa :

Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan sebagaimana dimaksud untuk paling lama 2 (dua) bulan sejak batas waktu penyampaian SPT Tahunan dengan cara menyampaikan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan.

Pemberitahuan SPT Tahunan dibuat secara tertulis dan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak, sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan berakhir, dengan dilampiri:

- 1) Penghitungan sementara pajak terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak yang batas waktu penyampaiannya diperpanjang;
- 2) Laporan keuangan sementara; dan
- 3) Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang.

Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan wajib ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak.

g. Pembedulan Surat Pemberitahuan (SPT)

Dijelaskan dalam bukunya Halim *et al* (2014:30). Pembedulan SPT pada Wajib Pajak atas kemauan sendiri dengan menyampaikan peraturan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan, apabila Surat Pemberitahuan menyatakan rugi atau lebih bayar, pembedulan Surat Pemberitahuan harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan.

h. Sanksi Tidak Menyampaikan SPT

Sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT, dapat berupa sanksi administrasi ataupun sanksi pidana. Sanksi

administrasi dapat berupa denda sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU KUP atau berupa kenaikan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (3) UU KUP. Sanksi pidana dapat berupa kurungan atas tindakan pidana kealpaan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang KUP atau penjara atas tindak pidana kesengajaan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU KUP.

1) Sanksi pidana kurungan, Pasal 38 UU KUP tersebut berbunyi:

“setiap orang yang karena kealpaannya:

- a) Tidak menyampaikan SPT, atau
 - b) Menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A
- ”Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan Wajib Pajak, dan Wajib Pajak tersebut melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan

melalui penerbitan SKPKB”, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lambat (satu) tahun”.

2) Sanksi Pidana Penjara

Pasal 39 ayat (1) huruf (c) dan (d) UU KUP menyatakan: “Setiap orang yang dengan sengaja : (c). tidak menyampaikan SPT; (d). menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, terkena sanksi pidana antara 6 (enam) bulan s/d 6 (enam) tahun dan denda antara 2 (dua) sampai 4 (empat) kali.

i. Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi atas Tidak Dilaporkannya SPT

Pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud diatas dan tidak dilakukan terhadap:

- 1) Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia;
- 2) Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;
- 3) Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia;
- 4) Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia;
- 5) Wajib Pajak Badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 6) Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi;
- 7) Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;
- 8) Wajib Pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (Sumarsan, 2014:50).

16. Surat Setoran Pajak

Surat Setoran Pajak merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas

negara melalui Kantor Penerima Pembayaran (Resmi, 2014:31). Fungsi dari SSP yaitu sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi (Regina, 2016). Pembayaran pajak dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu dengan membayar sendiri pajak terutang, melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain, melalui pembayaran pajak di luar negeri. Semakin tinggi SSP yang disetorkan maka semakin tinggi penerimaan pajak yang diterima.

Surat Setoran Pajak/SSP dibuat dalam rangkap 5 (lima) yang didistribusikan sebagai berikut:

- d. Untuk arsip wajib pajak;
- e. Untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
- f. Untuk dilaporkan Wajib Pajak ke KPP;
- g. Untuk arsip Kantor Penerimaan Pembayaran;
- h. Untuk arsip Wajib Pungut atau Pihak Lain.

SSP dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. SSP Standar adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan atau berfungsi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kantor Penerima Pembayaran dan digunakan sebagai bukti pembayaran.
- b. SSP Khusus adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kantor Penerima Pembayaran yang dicetak oleh Kantor Penerima

Pembayaran dengan menggunakan mesin transaksi dan atau alat lainya yang isinya sesuai dengan yang ditetapkan dalam Keputusan Dirjen Pajak dan mempunyai fungsi yang sama dengan SSP Standar dalam administrasi perpajakan (Suandy, 2006:27).

17. Pengaruh Antar Variabel

a. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar yang mengikuti *tax amnesty* terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Untuk menetapkan orang pribadi menjadi Wajib Pajak, maka pemerintah membuat undang-undang yang mendasarinya. Setelah orang pribadi menjadi Wajib Pajak, maka orang pribadi tersebut akan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Orang pribadi yang telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak tetapi tidak mendaftarkan diri, pemerintah akan mengenakan NPWP secara jabatan, yang merupakan program dari ekstensifikasi pajak. Dengan kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Wajib Pajak dapat melakukan hak dan kewajiban. Kewajiban Wajib Pajak seperti melaksanakan perhitungan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Sehingga dengan semakin banyak jumlah Wajib Pajak PPh Orang Pribadi yang terdaftar maka jumlah Wajib Pajak yang menyetor pembayaran PPh Orang Pribadi akan semakin banyak, akhirnya penerimaan PPh Orang Pribadi juga akan meningkat (Lainutu, 2013:374).


b. Pengaruh Jumlah Surat Setoran Pajak Orang Pribadi yang mengikuti *tax amnesty* Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Surat Setoran Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak berupa informasi mengenai jumlah PPh terutang yang dapat menjadi dasar untuk mengetahui besarnya penerimaan pajak. Semakin patuh Wajib Pajak melaporkan SSP, maka penerimaan pajak akan dapat direalisasikan (Gunawan, 2012:23).

18. Model Konseptual

Menurut Singarimbun (2006:34) “Konsep adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik, kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *tax amnesty* terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Malang Utara. Berdasarkan kajian teoritis mengenai *tax amnesty* dan Penerimaan Pajak maka disusun model konsep. Konsep dalam penelitian ini menjelaskan variabel X yang meliputi indikator *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) dan variabel Y meliputi konsep Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Adapun variabel dalam penelitian ini yaitu jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar dan Surat Setoran Pajak (SSP) Orang Pribadi yang disetorkan yang mengikuti *tax amnesty* sebagai variabel bebas (X) dan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi sebagai variabel terikat (Y).

Konsep *tax amnesty* (pengampunan pajak) berhubungan dengan pelaksanaan *tax amnesty* (pengampunan pajak) yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk menarik dana warga negara Indonesia yang ditanamkan di luar negeri dan untuk meningkatkan basis data perpajakan dimana aset yang disampaikan dalam permohonan *tax amnesty* (pengampunan pajak) dapat dimanfaatkan untuk pemajakan yang akan datang yang nantinya dapat berdampak pada penerimaan pajak. Penelitian mengenai penerimaan pajak penghasilan orang pribadi telah beberapa kali dilakukan dengan melihat kemampuan jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar dan surat setoran pajak yang disetorkan yang mengikuti *tax amnesty* apabila memiliki jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar dan jumlah surat setoran pajak yang disetorkan dalam jumlah besar dapat mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Peneliti melalui model konseptual ini berusaha untuk menjelaskan pengaruh *tax amnesty* yang diproksi oleh variabel jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar dan surat setoran pajak yang disetorkan yang mengikuti *tax amnesty* terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Berikut adalah model konseptual pada penelitian ini yang dapat dilihat pada Gambar 2.




Gambar 2. Model Konseptual

Data diolah, 2018.

Berdasarkan model tersebut diketahui terdapat adanya pengaruh *Tax Amnesty* terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

C. Hipotesis

“Hipotesis adalah merupakan dugaan sementara yang masih dibuktikan kebenarannya melalui suatu penelitian (Narbuko dan Achmadi, 2013:141). Variabel bebas dari penelitian ini adalah Jumlah WP OP Terdaftar dan SSP Orang Pribadi yang disetorkan yang mengikuti *tax amnesty* dan variabel terikat adalah penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Berikut adalah gambaran hipotesis pada penelitian ini yang dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Model Hipotesis

Sumber: *Data diolah, 2018.*



Keterangan :


----- = **Berpengaruh secara parsial (individu)**

————— = **Berpengaruh secara simultan (bersama–sama)**

Berdasarkan Gambar 3. Hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

H₁ : Variabel jumlah WP OP terdaftar dan SSP Orang Pribadi yang disetorkan yang mengikuti *tax amnesty* secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

H₂ : Variabel jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar yang mengikuti *tax amnesty* berpengaruh paling dominan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan *explanatory research*. “Penelitian kuantitatif menekankan analisisnya pada data-data numerikal (angka) yang diolah dengan metode statistika yang dilakukan pada penelitian inferensial (dalam rangka pengujian hipotesis) dan menyandarkan kesimpulan hasilnya pada suatu probabilitas kesalahan penolakan hipotesis nihil” (Azwar, 2013:5). *Explanatory Research* menurut Martono (2014:17) adalah “Penelitian yang menghubungkan satu fenomena dengan fenomena yang lain dan bertujuan untuk menghubungkan pola-pola yang berbeda namun memiliki keterikatan serta menghasilkan pola hubungan sebab akibat”.

Siregar (2015:7) menjelaskan bahwa “*Explanatory Research* adalah penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan/pengaruh atau membandingkan antara satu variabel dengan variabel yang lain”. Demikian dapat dikatakan bahwa *explanatory research* adalah penelitian yang digunakan untuk menguji hubungan pola sebab akibat atau membandingkan antara satu variabel dengan variabel lainnya.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara, yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 29-31, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur. Peneliti memilih lokasi penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara dikarenakan terdapat selisih antara jumlah Wajib Pajak terdaftar dan jumlah pekerja aktif di Kota Malang sehingga hal tersebut dapat berpengaruh kepada jumlah penerimaan pajak penghasilan di Kota Malang.

C. Populasi dan Sampel

Populasi menurut Singarimbun dan Efendi (1995:152) ialah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga. Populasi dalam penelitian ini adalah Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan Surat Setoran Pajak yang disetorkan.

Menurut Prof. Sutrisno Hadi, MA, dalam Narbuko dan Achmadi (2007:107) “Sampel adalah sebagian objek yang diselidiki dari keseluruhan objek penelitian”. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu metode penetapan responden untuk dijadikan sampel berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu (Siregar, 2015). Kriteria yang dimaksud adalah data yang diambil hanya pada pelaksanaan *tax amnesty* yaitu pada tahun 2016–2017. Sampel dalam penelitian ini diantaranya:

1. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar yang mengikuti *tax amnesty* tahun 2016–2017.
2. SSP OP yang disetorkan yang mengikuti *tax amnesty* tahun 2016-2017.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan data sekunder. “Data sekunder adalah data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan (Sarwono, 2006). Data sekunder dapat diperoleh dari kementerian, Badan Pusat Statistik, BUMN, dll. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data runtun waktu (*time series*) yaitu yang mengikuti *tax amnesty* tahun 2016–2017. Data tersebut diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara berupa data jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar dan SSP Orang Pribadi yang disetorkan yang mengikuti *tax amnesty*.”

E. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan variabel bebas dan variabel terikat. Variabel menurut Singarimbun dan Efendi (1995:48) adalah konsep yang diberi lebih dari satu nilai. Variabel juga dapat diartikan sebagai pengelompokan yang logis dari dua atribut atau lebih”. Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Variabel bebas (*independent variable*) merupakan variabel yang memengaruhi variabel lain atau menghasilkan akibat pada variabel yang lain, yang pada umumnya berada dalam urutan tata waktu yang terjadi terlebih dulu. Keberadaan variabel bebas dalam penelitian kuantitatif merupakan variabel yang menjelaskan terjadinya fokus atau topik penelitian. Variabel ini biasanya disimbolkan dengan variabel “X” (Martono, 2014:61). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah

Jumlah WP OP Terdaftar dan SSP Orang Pribadi yang disetorkan yang mengikuti *tax amnesty* tahun 2016-2017. Variabel bebas dalam penelitian ini merupakan proksi dari *tax amnesty*. Sehingga dapat dikatakan *tax amnesty* adalah sebagai konsep dari kedua variabel lainnya.

- b. Variabel terikat (*dependent variable*) merupakan variabel yang diakibatkan atau dipengaruhi oleh variabel bebas. Keberadaan variabel ini dalam penelitian kuantitatif adalah sebagai variabel yang dijelaskan dalam fokus atau topik penelitian. Variabel ini biasanya disimbolkan dengan variabel “Y” (Martono, 2014:61). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

2. Definisi Operasional Variabel

- a. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar yang mengikuti *tax amnesty* (X_1)

Menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 Wajib Pajak adalah orang pribadi, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jumlah Wajib Pajak terdaftar yang dimaksud adalah penambahan dari setiap Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah terdaftar dan mengikuti pelaksanaan *tax amnesty*.

- b. SSP Orang Pribadi yang disetorkan (X_2)

Ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menerangkan Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Dalam hal ini SSP Orang Pribadi digunakan dalam salah satu variabel dalam penelitian ini, dengan memperoleh datanya dari Jumlah SSP yang disetorkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi.

c. Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Y)

Menurut Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, penerimaan pajak merupakan semua penerimaan yang terdiri atas pajak di dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri adalah penerimaan negara yang berasal dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM, PBB dan BPHTB dan Pajak atas Cukai dan pajak lainnya. Indikator dalam penelitian ini adalah Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Tabel 8. Definisi Operasional Variabel

Konsep	Variabel	Indikator
<i>Tax Amnesty</i> (pengampunan pajak) adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan.	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar yang mengikuti <i>tax amnesty</i> (X_1).	Banyaknya Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di wilayah kerja KPP Pratama Malang Utara setiap minggunya yang mengikuti <i>tax amnesty</i> .

Lanjutan Tabel 8. Definisi Operasional Variabel

Konsep	Variabel	Indikator
(UU pengampunan pajak 2016).	SSP Orang Pribadi yang disetorkan yang mengikuti <i>tax amnesty</i> (X_2)	Banyaknya jumlah SSP Orang Pribadi yang diterima oleh KPP Pratama Malang Utara setiap minggunya yang mengikuti <i>tax amnesty</i> .
Penerimaan Pajak merupakan penghasilan yang diperoleh negara yang berasal dari pajak yang dihimpun oleh Direktorat Jenderal Pajak (Gunawan dan I Made, 2016).	Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Y)	<ol style="list-style-type: none"> Besarnya jumlah realisasi penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi yang mengikuti <i>tax amnesty</i>. Jumlah pemasukan yang diterima oleh KPP Pratama Malang berkenaan dengan Pajak Penghasilan yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi yang mengikuti <i>tax amnesty</i>.

Sumber: *Data diolah*, 2018.

F. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi. Menurut Martono (2016:87) “Metode dokumentasi adalah sebuah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian”. Data yang digunakan dapat berupa dokumen, catatan, hasil penelitian, buku, transkrip, surat kabar, majalah, agenda, laporan keuangan dan sebagainya. Metode dokumentasi yang digunakan peneliti untuk mengetahui data rekapitulasi penerimaan pajak pada saat pelaksanaan *tax amnesty* yang

diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara yang memuat jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar dan SSP yang disetorkan oleh wajib pajak orang pribadi yang mengikuti *tax amnesty*. Studi kepustakaan juga dilakukan dalam penelitian ini berupa mempelajari literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian sebagai referensi untuk menambah pemahaman.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Kerlinger (1973) dalam Kasiram (2010) tujuan utama dari analisis data ialah untuk meringkas data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan, sehingga hubungan antar masalah penelitian dapat dipelajari dan diuji. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif dan statistik inferensial.

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2016:19). Penelitian ini menggunakan tiga variabel yang akan dianalisis yaitu Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi sebagai variabel terikat dan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar, Jumlah SSP Orang Pribadi yang disetorkan yang mengikuti *tax amnesty* sebagai variabel bebas. Pengukuran statistik deskriptif ini menggunakan *software SPSS 23 for Windows*.

2. Statistik Inferensial

Statistik Inferensial adalah teknik statistik yang digunakan menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi (Sinambela, 2014:189).

a. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji normalitas adalah data yang distribusinya simetris sempurna (Sarwono, 2013:152). Uji *Kolmogorof Smirnov* digunakan untuk menguji antar distribusi sampel dan distribusi lainnya, uji ini membandingkan serangkaian data pada sampel terhadap distribusi normal serangkaian nilai dengan *mean* dan standar deviasi yang sama. Uji ini dilakukan untuk mengetahui kenormalan distribusi beberapa data (Siregar, 2016:148).

2) Uji Multikolinearitas

Menurut Anderson (2001) dalam Sarwono (2013) Uji multikolinearitas adalah terjadi korelasi antar variabel bebas dalam regresi linier berganda, dengan nilai yang sangat tinggi atau sangat rendah. Ghozali (2016:95) pengujian ini bertujuan menguji apakah model regresi yang baik antar variabel independen seharusnya tidak terjadi korelasi. Cara mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dalam model regresi dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) yang dapat dilihat dari output SPSS. Nilai yang digunakan untuk menguji autokorelasi ialah:

- a) Jika nilai *tolerance* > 10 persen dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel bebas dan model regresi.
- b) Jika nilai *tolerance* < 10 persen dan nilai VIF > 10, maka dapat disimpulkan bahwa ada multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi.

3) Uji Autokorelasi

Autokorelasi yaitu terjadi korelasi dalam variabel bebas yang mengganggu hubungan variabel bebas tersebut dengan variabel tergantung (Sarwono, 2013:152). Dasar pengambilan keputusan dari ada tidaknya autokorelasi melalui uji Durbin-Watson yaitu sebagai berikut (Ghozali, 2016:108):

Tabel 9. Pengambilan Keputusan Autokorelasi

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	<i>No decision</i>	$dl \leq d \leq du$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tolak	$4-dl < d < 4$
Tidak ada autokorelasi negatif	<i>No decision</i>	$4-du \leq d \leq 4-dl$
Tidak ada autokorelasi positif atau negative	Tidak ditolak	$du < d < 4-du$

Sumber: Ghozali, 2016.

4) Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas. Sebaliknya jika varian berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang

baik adalah homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. (Ghozali, 2016:134). Penelitian ini menggunakan uji scatterplot untuk mengetahui ada atau tidaknya heterokedastisitas. Apabila titik-titik menyebar dengan pola yang tidak jelas, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

b. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier adalah analisis untuk mengetahui pengaruh atau hubungan secara linier antara variabel independen terhadap variabel dependen, dan untuk memprediksi atau meramalkan suatu nilai variabel dependen berdasarkan variabel independen. Analisis regresi linier berganda yaitu menganalisis hubungan linier antara 2 variabel independen atau lebih dengan 1 variabel dependen (Priyatno, 2014:134). Sehingga dapat menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang terdapat di dalamnya variabel bebas *tax amnesty* serta variabel terikat penerimaan pajak.

Dalam penelitian ini, variabel bebas (X) yang digunakan adalah Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar (X_1) dan SSP Orang Pribadi yang disetorkan (X_2) yang mengikuti *tax amnesty*. Sedangkan variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Persamaan analisis regresi linier berganda yaitu :

$$Y = b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan =

- Y = variabel terikat, yaitu Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi
 b_1 = koefisien regresi untuk jumlah WP Orang Pribadi terdaftar yang mengikuti *tax amnesty*
 X_1 = jumlah WP Orang Pribadi terdaftar yang mengikuti *tax amnesty*
 b_2 = koefisien regresi untuk SSP Orang Pribadi yang disetorkan yang mengikuti *tax amnesty*
 X_2 = SSP Orang Pribadi yang disetorkan yang mengikuti *tax amnesty*
 e = *error term*

c. Pengujian Hipotesis

1) Uji R^2 (Koefisien Determinasi)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2016:95).

2) Uji Simultan (F)

Menurut Suharyadi dan Purwanto (2015:225), uji signifikansi serentak atau Uji F dimaksudkan untuk melihat kemampuan menyeluruh dari variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) dapat atau mampu menjelaskan tingkah laku atau keragaman variabel dependen (Y). Uji F juga dimaksudkan untuk mengetahui apakah semua variabel independen memiliki koefisien regresi sama dengan

nol. Pengambilan keputusan dari uji F yaitu sebagai berikut (Suharyadi dan Purwanto, 2015:227):

$F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak


$F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima

3) Uji Parsial (t)

Menurut Suharyadi dan Purwanto (2015:228), uji t digunakan untuk menguji apakah suatu variabel independen berpengaruh atau tidak terhadap variabel dependen. Pengambilan keputusan dari uji t yaitu sebagai berikut (Priyatno, 2014:145):

1) $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} \geq -t_{tabel}$ maka H_0 diterima

2) $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ maka H_0 ditolak



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah KPP Pratama Malang Utara

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara merupakan bagian dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III yang berkedudukan langsung di bawah Kementerian Keuangan. KPP Pratama Malang Utara beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 29-31, Kelurahan Samaan, Kecamatan Klojen, Kota Malang. KPP Pratama Malang Utara pada awalnya adalah sebuah Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktur Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan beralih fungsi menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama. KPP Malang Utara mulai beroperasi pada tanggal 4 Desember 2007.

2. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara.

b. Misi

Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan:

- 1) Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil;
- 2) Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan;
- 3) Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional; dan
- 4) Kompensasi yang kompetitif berbasis system manajemen kinerja

3. Tugas dan Fungsi

a. Tugas

Melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenanganya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi

- 1) Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan;
- 2) Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
- 3) Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
- 4) Penyuluhan perpajakan;
- 5) Pelayanan perpajakan;



- 6) Pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak;
- 7) Pelaksanaan ekstensifikasi;
- 8) Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
- 9) Pelaksanaan pemeriksaan pajak;
- 10) Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
- 11) Pelaksanaan konsultasi perpajakan;
- 12) Pembetulan ketetapan pajak;
- 13) Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan; dan
- 14) Pelaksanaan administrasi kantor

4. Wilayah Kerja

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara memiliki wilayah kerja di Kota Malang yang meliputi 2 (dua) Kecamatan, yaitu:



Gambar 4. Peta Wilayah Kerja KPP Pratama Malang Utara

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara, 2017.

a. Kecamatan Blimbing (luas wilayah 17,76 km²)

Kecamatan Blimbing meliputi sebelas kelurahan yaitu terdiri dari: Kelurahan Jodipan, Kelurahan Blimbing, Kelurahan Polehan, Kelurahan Purwodadi, Kelurahan Kesatrian, Kelurahan Arjosari, Kelurahan Bunul Rejo, Kelurahan Polowijen, Kelurahan Purwantoro, Kelurahan Balarjosari, Kelurahan Pandanwangi.

b. Kecamatan Lowokwaru (luas wilayah 20,89 km²)


Kecamatan Lowokwaru meliputi dua belas kelurahan yaitu terdiri dari: Kelurahan Merjosari, Kelurahan Tulusrejo, Kelurahan Dinoyo, Kelurahan Mojolangu, Kelurahan Sumbersari, Kelurahan Tlogomas, Kelurahan Ketawanggede, Kelurahan Tunggulwulung, Kelurahan Jatimulyo, Kelurahan Tunjungsekar, Kelurahan Lowokwaru, Kelurahan Tasikmadu.

5. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama, struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara terdiri dari:

- a. Kepala Kantor
- b. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
- c. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi

- d. Kepala Seksi Pelayanan
- e. Kepala Seksi Penagihan
- f. Kepala Seksi Pemeriksaan
- g. Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan Perpajakan
- h. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I
- i. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II
- j. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi III
- k. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV
- l. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 5. Stuktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara

Sumber: *Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara, 2017.*

B. Penyajian Data

Penyajian data variabel bebas yaitu Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar, Jumlah Surat Setoran Pajak Orang Pribadi yang disetorkan dan variabel terikat yaitu Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara.

Tabel 10. Jumlah WP OP Terdaftar, Jumlah SSP OP yang disetorkan, Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang mengikuti tax amnesty

Minggu	Jumlah WP OP Terdaftar	Jumlah SSP OP yang disetorkan	Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi
1	1	0	0
2	0	0	0
3	61	0	0
4	67	0	0
5	86	1	100.000
6	79	4	981.663.156
7	89	7	1.372.675.200
8	100	13	221.511.021
9	108	29	1.122.203.983
10	135	41	1.057.724.737
11	113	94	13.094.258.960
12	78	104	12.123.119.412
13	94	263	31.966.547.509
14	111	828	52.018.660.172
15	86	25	531.261.061
16	117	16	187.303.416
17	97	21	311.317.524
18	75	23	196.893.893
19	69	31	451.013.036
20	68	19	424.338.002
21	80	42	254.288.635
22	84	38	279.666.577
23	88	33	277.583.836
24	129	56	5.757.879.152
25	61	45	530.375.306

Lanjutan Tabel 10. Jumlah WP OP Terdaftar, Jumlah SSP OP yang disetorkan dan Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang mengikuti *tax amnesty*

Minggu	Jumlah WP OP Terdaftar	Jumlah SSP OP yang disetorkan	Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi
26	85	130	4.880.232.105
27	59	346	8.945.131.112
28	68	14	154.566.528
29	57	24	357.948.634
30	70	28	239.909.948
31	80	19	115.490.271
32	56	25	310.408.171
33	71	38	246.909.254
34	74	35	201.900.870
35	81	48	544.063.578
36	74	97	776.289.960
37	106	130	1.076.056.508
38	112	166	1.701.587.318
39	108	308	4.928.583.746
40	91	645	7.742.482.089
Jumlah Terendah	0	0	0
Jumlah Tertinggi	135	828	52.018.660.172
Jumlah Rata-Rata	81,7	94,65	3.884.548.617

Sumber: *Data diolah*, 2018.

Berdasarkan Tabel 10, Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar selalu mengalami perubahan setiap minggunya. Perubahan tersebut tidak selalu mengalami penambahan jumlah, namun terdapat beberapa minggu yang jumlahnya diatas rata-rata. Rata-rata Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar setiap minggunya adalah 81,7 Wajib Pajak. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar tertinggi yang mengikuti *tax amnesty* sebesar 135 Wajib Pajak di minggu kesepuluh yaitu pada bulan Agustus dan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar yang mengikuti *tax amnesty* terendah sebesar 0 Wajib Pajak di minggu pertama yaitu bulan Juli.

Jumlah Surat Setoran Pajak Orang Pribadi yang mengikuti *tax amnesty* selalu mengalami perubahan setiap minggunya. Perubahan tersebut tidak selalu mengalami penambahan jumlah, namun terdapat beberapa minggu yang jumlahnya diatas rata-rata. Rata-rata jumlah setiap minggunya adalah 94,65 lembar. Jumlah Surat Setoran Pajak Orang Pribadi tertinggi yang mengikuti *tax amnesty* sebesar 828 di minggu keempat belas yaitu bulan September dan Surat Setoran Pajak Orang Pribadi yang mengikuti *tax amnesty* terendah sebesar 0 lembar di minggu pertama hingga minggu keempat yaitu bulan juli.

Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi selalu mengalami perubahan setiap minggunya. Perubahan tersebut tidak selalu mengalami penambahan jumlah, namun terdapat beberapa minggu yang jumlahnya diatas rata-rata. Rata-rata jumlah setiap minggunya adalah Rp.3.884.548.617. Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang mengikuti *tax amnesty* tertinggi sebesar Rp.52.018.660.172 di minggu keempat belas yaitu bulan September dan Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang mengikuti *tax amnesty* terendah sebesar Rp. 0,- di minggu pertama hingga minggu keempat yaitu bulan juli.

Kesimpulannya pada setiap minggunya tidak selalu terdapat kenaikan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar, jumlah Surat Setoran Pajak Orang Pribadi, dan Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang mengikuti *tax amnesty* jumlah tersebut cenderung berubah-ubah yaitu tidak sama dapat bertambah atau berkurang setiap minggunya.

C. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai mean, standar deviasi, minimum dan maksimum. Nilai mean merupakan nilai rata-rata dari setiap variabel yang diteliti. Standar deviasi merupakan sebaran data yang digunakan dalam penelitian yang mencerminkan data tersebut heterogen atau homogen yang sifatnya fluktuatif. Nilai minimum merupakan nilai terendah untuk setiap variabel, sedangkan nilai maksimum merupakan nilai tertinggi untuk setiap variabel yang diteliti. Analisis deskriptif statistik bertujuan untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari suatu data. Hal tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai data sampel penelitian secara ringkas. Statistik deskriptif dari penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Jumlah WP OP Terdaftar	40	0	135	81.70	27.284
Jumlah SSP OP	40	0	828	94.65	170.995
Jumlah Penerimaan PPh OP	40	0	52018660172	3884548617.00	9708375958.373
Valid N (listwise)	40				

Sumber: *Data diolah, 2018.*

Berdasarkan Tabel 11, diketahui bahwa terdapat tiga variabel penelitian. *Tax amnesty* yang diprosikan dengan variabel jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar dan Jumlah Surat Setoran Pajak Orang Pribadi sebagai variabel bebas dan jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi sebagai variabel terikat.

Nilai minimum jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar pada bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Maret 2017, sebesar 0 Wajib Pajak dan nilai maksimum sebesar 135 Wajib Pajak dengan rata-rata sebesar 81.70 orang. Jumlah nilai SSP OP yang disetorkan memiliki nilai minimum sebesar 0 lembar dan nilai maksimum sebesar 828 lembar dengan rata-rata 94.65 lembar. Sedangkan nilai minimum penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Maret 2017 sebesar, Rp. 0 ,- dan nilai maksimum sebesar Rp. 52.018.660.172 ,- dengan rata-rata Rp. 3.884.548.617,-.

D. Statistik Inferensial

1. Asumsi-Asumsi Klasik Regresi

Asumsi-asumsi klasik ini harus dilakukan pengujiannya untuk memenuhi penggunaan regresi linier berganda. Sesuai dengan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda, sebelumnya dilakukan terlebih dahulu pengujian asumsi klasik dengan menggunakan *software SPSS 23 for Windows*. Pengujian ini terdiri dari Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Autokorelasi dan Uji Heteroskedastisitas.

a. Uji Normalitas

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah nilai residual tersebar normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah jika residualnya mengikuti distribusi normal. Prosedur uji dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov, dengan ketentuan sebagai berikut:

Hipotesis yang digunakan:

H_0 : residual tersebar normal

H_1 : residual tidak tersebar normal

Jika nilai signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari α , maka H_0 diterima dan residual model dikatakan mengikuti distribusi normal, yang artinya normalitas terpenuhi. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar 0.081 yaitu sama dengan nilai signifikansi yang sudah ditentukan $\alpha = 0.05$. ($0.081 > 0.05$), maka ketentuan H_0 diterima yaitu bahwa asumsi normalitas terpenuhi. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa tidak terdapat pelanggaran terhadap pengujian parametrik, maka analisis selanjutnya dapat dilakukan. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.28776622
Most Extreme Differences	Absolute	.138
	Positive	.138
	Negative	-.132
Test Statistic		.138
Asymp. Sig. (2-tailed)		.081 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: *Data diolah*, 2018.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas ini dilakukan untuk mengetahui bahwa tidak terjadi hubungan yang sangat kuat atau tidak terjadi hubungan linier yang sempurna atau dapat dikatakan bahwa antar variabel bebas tidak saling berkaitan. Cara pengujiannya adalah dengan membandingkan nilai tolerance yang didapat dari perhitungan regresi berganda, apabila nilai tolerance $< 0,1$ maka terjadi multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel 13.

Tabel 13. Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
1 WP OP Terdaftar	0,961	1,041	Tidak Terjadi Multikolinieritas
SSP OP	0,961	1,041	

Sumber : *Data diolah*, 2018.

Berdasarkan Tabel 13, berikut hasil pengujian dari masing-masing variabel bebas:

- 1) Tolerance untuk WP terdaftar (X_1) adalah 0.961
- 2) Tolerance untuk SSP OP adalah 0.961

Pada hasil pengujian didapat bahwa keseluruhan nilai tolerance > 0.1 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel bebas. Uji multikolinieritas dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dengan angka 10. Jika nilai VIF > 10 maka terjadi multikolinieritas. Berikut hasil pengujian masing-masing variabel bebas:

- 1) VIF untuk WP OP terdaftar (X_1) adalah 1.041

2) VIF untuk SSP OP adalah 1.041

Dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas. Dengan demikian uji asumsi tidak adanya multikolinearitas dapat dipenuhi.


c. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan nilai simpangan residual akibat besar kecilnya nilai salah satu variabel bebas atau adanya perbedaan nilai ragam dengan semakin meningkatnya nilai variabel bebas. Prosedur uji dilakukan dengan uji *scatter plot*. Pengujian kehomogenan ragam sisaan dilandasi pada hipotesis:

H_0 : ragam sisaan homogen

H_1 : ragam sisaan tidak homogen

Dari hasil pengujian didapat bahwa diagram tampilan *scatter plot* menyebar dan tidak membentuk pola tertentu maka tidak terjadi heteroskedastisitas, sehingga dapat disimpulkan bahwa sisaan mempunyai ragam homogen (konstan) atau dengan kata lain tidak terdapat gejala heterokedastisitas.



Gambar 6. Uji Heterokedastisitas

Sumber : *Data diolah*, 2018.

Dengan terpenuhi seluruh asumsi klasik regresi diatas maka dapat dikatakan model regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sudah layak atau tepat. Sehingga dapat diambil interpretasi dari hasil analisis regresi berganda yang telah dilakukan.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya (Ghozali, 2016:107). Berikut ini merupakan hasil dari uji autokorelasi dengan uji Durbin Watson terhadap model regresi linier Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar dan Jumlah Surat Setoran Pajak Orang Pribadi yang disetorkan yang mengikuti *tax amnesty* terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Dasar pengambilan keputusan yaitu jika d terletak antara d_U dan $(4-d_U)$ berarti tidak ada autokorelasi. Tabel Durbin Watson untuk $n=36$ dan $k=2$ dengan nilai signifikansi 0,05 menunjukkan bahwa nilai d_U yaitu sebesar 1.3537 dan $4-d_U$

sebesar 2,6463. Berikut ini merupakan hasil dari uji autokorelasi dengan uji Durbin-Watson

Tabel 14. Hasil Uji Autokorelasi

Keterangan	Model	Durbin-Watson
Nilai	1	1.431

Sumber: *Data diolah*, 2018.

Berdasarkan tabel 14 dapat dilihat bahwa nilai Durbin-Watson yaitu sebesar 1.431 yang terletak di antara 1.3537 (dU) dan 2,6463 (4-dU) maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi sehingga lolos uji autokorelasi. Berdasarkan hasil dari keempat uji asumsi klasik yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa model regresi linier berganda yang digunakan pada penelitian ini sudah layak atau tepat.

2. Analisis Regresi Linier Berganda

a. Persamaan Regresi

Persamaan regresi digunakan untuk mengetahui bentuk hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Analisis data ini menggunakan analisis regresi berganda untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar dan Jumlah Surat Setoran Pajak Orang Pribadi yang disetorkan yang mengikuti *tax amnesty*. Dengan menggunakan bantuan *SPSS 23 for Windows* didapat model regresi seperti pada tabel 15.

Tabel 15. Persamaan Regresi

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	10.954	4.391		2.495	.018
	Jumlah WP OP Terdaftar	1.036	1.005	.106	1.030	.310
	Jumlah SSP OP	1.293	.168	.788	7.673	.000

a. Dependent Variable: LNY

Sumber: *Data diolah*, 2018.

Berdasarkan pada Tabel 15 didapatkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 0.106 X_1 + 0.788 X_2 + e$$

Dari persamaan diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- 1) Penerimaan PPh OP di KPP Pratama Malang Utara akan meningkat sebesar 0.106 untuk setiap tambahan X_1 (Jumlah WP OP terdaftar). Jadi apabila jumlah WP OP terdaftar mengalami peningkatan, maka penerimaan PPh OP di KPP Pratama Malang Utara akan meningkat sebesar 0.106 dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan.
- 2) Penerimaan PPh OP di KPP Pratama Malang Utara akan meningkat sebesar 0.788 untuk setiap tambahan X_2 (Jumlah SSP OP yang disetorkan yang mengikuti *tax amnesty*), jadi apabila jumlah SSP OP yang disetorkan yang mengikuti *tax amnesty* mengalami peningkatan, maka penerimaan PPh OP di KPP Pratama Malang Utara akan meningkat sebesar 0.788 dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan.

Berdasarkan interpretasi di atas, dapat diketahui bahwa Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar dan jumlah Surat Setoran Pajak Orang Pribadi yang disetorkan yang mengikuti *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak PPh OP di KPP Pratama Malang Utara.

b. Koefisien Determinasi

Nilai koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel bebas yaitu Jumlah WP OP terdaftar (X_1) dan Jumlah SSP OP yang disetorkan (X_2) yang mengikuti *tax amnesty* terhadap variabel terikat Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi digunakan nilai R^2 , nilai R^2 seperti dalam Tabel 16 dibawah ini:

Tabel 16. Koefisien Korelasi dan Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.816 ^a	.665	.645	1.32622

a. Predictors: (Constant), LNX2, LNX1

Sumber: *Data diolah*, 2018.

Ghozali (2016:95), kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R^2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted R^2 pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik.

Koefisien Determinasi Regresi Linier Berganda dari analisis pada tabel 16 diperoleh hasil adjusted R^2 (koefisien determinasi) sebesar 0.645. Artinya bahwa 64,5% variabel penerimaan PPh OP di KPP Pratama Malang Utara akan dipengaruhi oleh variabel bebasnya, yaitu jumlah WP OP terdaftar (X_1) dan jumlah SSP OP yang disetorkan (X_2) yang mengikuti *tax amnesty*. Sedangkan sisanya 35,5% variabel penerimaan PPh di KPP Pratama Malang Utara akan dipengaruhi oleh variabel-variabel yang lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Selain koefisien determinasi juga didapat koefisien korelasi yang menunjukkan besarnya hubungan antara variabel bebas yaitu Jumlah WP OP terdaftar dan Jumlah SSP OP yang disetorkan yang mengikuti *tax amnesty* dengan variabel Penerimaan Pajak PPh OP di KPP Pratama Malang Utara, Nilai R (koefisien korelasi) sebesar 0.816 nilai korelasi ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel bebas yaitu Jumlah WP OP terdaftar (X_1) dan Jumlah SSP OP yang disetorkan (X_2) yang mengikuti *tax amnesty* dengan Penerimaan PPh OP di KPP Pratama Malang Utara termasuk kedalam kategori sangat kuat karena diketahui bahwa suatu pengaruh dikatakan sempurna jika koefisien korelasinya mencapai angka 100% atau 1 (baik dengan angka positif atau negatif).

3. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis merupakan bagian penting dalam penelitian, setelah data terkumpul dan diolah. Kegunaan utamanya adalah untuk menjawab hipotesis yang dibuat oleh peneliti.

a) Uji F

Pengujian F atau pengujian model digunakan untuk mengetahui apakah hasil dari analisis regresi signifikan atau tidak, dengan kata lain model yang diduga tepat atau sesuai atau tidak. Jika hasilnya signifikan, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sedangkan jika hasilnya tidak signifikan, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Hal ini dapat juga dikatakan sebagai berikut:

H_0 ditolak jika $F_{hitung} > F_{tabel}$

H_0 diterima jika $F_{hitung} < F_{tabel}$

Tabel 17. Hasil Uji F

Variabel Terikat	Variabel Bebas	F_{hitung}	F_{tabel}	Sig. F	Keputusan terhadap Hipotesis
Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Y)	X_1 : Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar yang mengikuti <i>tax amnesty</i> X_2 : Jumlah Surat Setoran Pajak Orang Pribadi yang disetorkan yang mengikuti <i>tax amnesty</i>	32.825	3.28	0.000	Hipotesis Diterima

Sumber: *Data diolah*, 2018.

Berdasarkan Tabel 17, merupakan hasil Uji F digunakan untuk mengetahui hasil dari hipotesis pertama menyatakan, bahwa Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar dan Jumlah Surat Setoran Pajak Orang Pribadi yang disetorkan yang mengikuti *tax amnesty* berpengaruh secara simultan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Pengujian

pengaruh secara simultan seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat dengan uji F diperoleh $F_{hitung} = 32.825$ sedangkan F_{tabel} ($\alpha = 0,05$; db regresi = 2 : db residual = 33) adalah sebesar 3.28 Karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $32.825 > 3.28$ atau nilai sig F ($0,000$) $< \alpha = 0,05$ maka dapat dikatakan model analisis regresi adalah signifikan.

b) Uji T

T test digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Dapat juga dikatakan jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ maka hasilnya signifikan dan berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sedangkan jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} > -t_{tabel}$ maka hasilnya tidak signifikan dan berarti H_0 diterima dan H_1 ditolak. Hasil dari Uji T dapat dilihat pada tabel 18.

Tabel 18. Hasil Uji T

Variabel Terikat	Variabel Bebas	T hitung	T tabel	Sig.	Keterangan
Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Y)	Jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar yang mengikuti <i>tax amnesty</i> (X_1)	1.030	2.03693	.310	Tidak Signifikan
	Jumlah surat setoran pajak orang pribadi yang disetorkan yang mengikuti <i>tax amnesty</i> (X_2)	7.673	2.03693	.000	Signifikan

Sumber : *Data diolah, 2018.*

Berdasarkan Tabel 18. Diperoleh hasil sebagai berikut :

- 1) Uji statistik t antara variabel Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar yang mengikuti *Tax Amnesty* (X_1) dengan variabel Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Y) menunjukkan t hitung 1.030 Sedangkan t tabel ($\alpha = 0,05$; db residual = 32) adalah sebesar 2.03693. Karena t hitung < t tabel yaitu $1.030 < 2.03693$ atau nilai sig t ($0,310$) > $\alpha = 0,05$. Hal ini berarti H_0 diterima dan H_1 ditolak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar yang mengikuti *Tax Amnesty* (X_1) berpengaruh tidak signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Y).
- 2) Uji statistik t antara variabel Jumlah Surat Setoran Pajak Orang Pribadi Yang Disetorkan yang mengikuti *Tax Amnesty* (X_2) dengan variabel Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Y) menunjukkan t hitung 7,673. Sedangkan t tabel ($\alpha = 0,05$; db residual = 32) adalah sebesar 2.03693. Karena t hitung > t tabel yaitu $7,673 > 2.03693$ atau nilai sig t ($0,000$) < $\alpha = 0,05$. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jumlah Surat Setoran Pajak Orang Pribadi Yang Disetorkan yang mengikuti *Tax Amnesty* (X_2) berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Y).

4. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa variabel bebas yakni Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar dan Jumlah SSP OP yang disetorkan yang mengikuti *tax amnesty* mempengaruhi variabel terikat yakni Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi sebesar 64,5% di KPP

Pratama Malang Utara sedangkan sisanya yakni 35,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar penelitian ini. Hasil perhitungan uji F didapat bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari alpha. Hal ini ditunjukkan dengan hasil perhitungan F hitung sebesar 32.825. Sedangkan F tabel ($\alpha = 0,05$; db regresi = 2 : db residual = 33) adalah sebesar 3.28 Karena F hitung > F tabel yaitu $32.825 > 3.28$ atau nilai sig F $(0,000) < \alpha = 0,05$ maka model analisis regresi adalah signifikan. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dari hasil Uji F maka, dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel terikat (Penerimaan PPh OP di KPP Pratama Malang Utara) dapat dipengaruhi secara signifikan oleh variabel bebas Jumlah WP OP terdaftar (X_1), dan Jumlah SSP OP yang disetorkan (X_2) yang mengikuti *tax amnesty*.

Berikut adalah pembahasan atas tiap-tiap variabel bebas (Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar dan Jumlah Surat Setoran Pajak Orang Pribadi Yang Disetorkan yang mengikuti *Tax Amnesty*) serta pengaruhnya terhadap variabel terikat (Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi) :

a. Pengaruh Secara Parsial Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Hasil analisis Uji T menunjukkan bahwa nilai t hitung untuk variabel Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar adalah sebesar 1.030 lebih kecil dari nilai t tabel sebesar 2.03693 ($1.030 < 2.03693$)

dan nilai Sig. t variabel adalah sebesar 0.310 lebih besar dari $\alpha = 0.05$ ($0.310 > 0.05$), sehingga H_1 ditolak dan H_0 diterima. Kesimpulan yang dapat diambil adalah variabel Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar yang mengikuti *Tax Amnesty* berpengaruh tidak signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa banyaknya Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar yang mengikuti *Tax Amnesty* tidak menjamin dapat meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa program *tax amnesty* masih kurang efektif dalam meningkatkan jumlah wajib pajak orang pribadi. Terlihat pada minggu pertama pelaksanaan *tax amnesty* yaitu hanya 1 Wajib Pajak yang terdaftar sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi, sedangkan pada minggu kedua jelas terlihat bahwa tidak ada satupun Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar untuk mengikuti pelaksanaan *tax amnesty*, pada minggu ketiga dan minggu selanjutnya terdapat perubahan penambahan dan penurunan jumlah pendaftaran Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengikuti *tax amnesty*, rata-rata jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar berkisar pada 81,7 Wajib Pajak. Waktu pelaksanaan *tax amnesty* yang singkat yaitu hanya 40 minggu juga berpengaruh terhadap pendaftaran Wajib Pajak Orang Pribadi karena Wajib Pajak masih belum tersosialisasi dengan baik sehingga minat dan pengetahuan Wajib Pajak akan pelaksanaan *tax amnesty* masih kurang.

Selain itu, sistem pemungutan pajak yang digunakan yaitu *self assessment system* juga berperan penting dalam meningkatkan jumlah Wajib Pajak Terdaftar, sistem *self assessment* yang diberlakukan mengharuskan wajib pajak untuk melakukan pendaftaran di Kantor Pelayanan Pajak. Sistem pemungutan pajak yang telah diterapkan tidak dapat berhasil apabila tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah. Sehingga berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak dalam mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak baru untuk dapat mengikuti program *tax amnesty* dan mau melaporkan secara jujur jumlah harta yang dimiliki oleh wajib pajak yang belum pernah dilaporkan sebelumnya. Upaya pemerintah dalam memberlakukan kegiatan ekstensifikasi juga masih belum berjalan optimal. Marisa (2013) ekstensifikasi subjek atau objek pajak adalah kebijakan dibidang perpajakan yang ditunjukkan untuk meningkatkan penerimaan perpajakan melalui penambahan jumlah subjek pajak dan perluasan objek pajak.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mayasari dan Sari (2015) yang menyatakan bahwa Jumlah Wajib Pajak Terdaftar secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21.

b. Pengaruh Secara Parsial Surat Setoran Pajak Orang Pribadi Yang Disetorkan Yang Mengikuti *Tax Amnesty* Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Hasil analisis Uji T menunjukkan bahwa nilai t hitung untuk variabel Jumlah Surat Setoran Pajak Orang Pribadi yang disetorkan yang mengikuti *tax amnesty* adalah sebesar 7.673 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 2.03693 ($7.673 > 2.03693$) dan nilai Sig. t variabel adalah sebesar 0.000 lebih kecil dari $\alpha = 0.05$ ($0.000 < 0.05$), sehingga H_1 diterima dan H_0 ditolak. SSP yaitu sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi (Regina, 2016). Pada pelaksanaan *tax amnesty* Surat Setoran Pajak digunakan sebagai media pembayaran pajak yang didalamnya terdapat jenis pajak dan jenis setoran khusus untuk membayar uang tebusan pengampunan pajak atau *tax amnesty*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara Surat Setoran Pajak Orang Pribadi yang disetorkan yang mengikuti *tax amnesty* dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat penyetoran Surat Setoran Pajak Orang Pribadi yang mengikuti *tax amnesty* maka semakin tinggi tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hariyanto (2014) yaitu variabel jumlah Surat Setoran Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui variabel mana sajakah yang mempunyai pengaruh pada penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara. Dalam penelitian ini variabel bebas yang digunakan adalah variabel Jumlah WP OP terdaftar (X_1) dan Jumlah SSP OP yang disetorkan (X_2) yang mengikuti *tax amnesty* sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Y).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka, hasil dari penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil Uji F variabel bebas Jumlah WP OP terdaftar (X_1) dan Jumlah SSP OP yang disetorkan (X_2) yang mengikuti *tax amnesty* berpengaruh secara simultan terhadap variabel terikat Penerimaan PPh OP di KPP Pratama Malang Utara (Y).
2. Berdasarkan hasil Uji t variabel bebas Jumlah WP OP terdaftar (X_1) mempunyai t_{hitung} lebih kecil dari t tabel, sehingga variabel Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar berpengaruh tidak signifikan terhadap peningkatan penerimaan PPh OP di KPP Pratama Malang Utara. Sehingga dapat dikatakan variabel bebas jumlah wajib pajak orang

pribadi terdaftar tidak berpengaruh secara dominan terhadap variabel penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat dikemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi wajib pajak maupun bagi pihak-pihak lain.

Adapun saran yang diberikan, antara lain:

1. Disarankan untuk pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) memberikan bimbingan dan sosialisasi kepada setiap wajib pajak khususnya wajib pajak orang pribadi tentang program *tax amnesty* agar wajib pajak mengetahui jelas prosedur program *tax amnesty* sehingga wajib pajak tertarik untuk mengikuti program *tax amnesty*.
2. Disarankan untuk peneliti selanjutnya, untuk dapat mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan variabel lain dan dapat meneliti ke berbagai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di daerah lain untuk mengetahui pengaruh *tax amnesty* dan penerimaan pajak dari masing-masing daerah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Azwar, Saifuddin. 2013. *METODE PENELITIAN*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati. 2014. *Perpajakan Teori dan Peraturan Terkini*. Yogyakarta; Andi.
- Ghozali. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul, Icut Rangga Bawono dan Amin Dara. 2014. *Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Jakarta; Salemba Empat.
- Ilyas, B. Irawan dan Richard Burton. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan: Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Martono, Nanang. 2014. *METODE PENELITIAN KUANTITATIF: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta; Rajawali.
- Narbuko, Achmad dan Abu Achmadi. 2007. *Metodologi Penelitian*. Jakarta; Bumi Aksara.
- Priyatno, Duwi. 2014. *SPSS 22 Pengolah Data Terpraktis*. Yogyakarta: Andi.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *PERPAJAKAN INDONESIA: Konsep dan Aspek Formal – Edisi Pertama*. Yogyakarta; Graha Ilmu
- Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta; Salemba Empat.
- Sakti, Nurfransa Wira dan Asrul Hidayat. 2016. *Tax Amnesty Itu Mudah*. Jakarta; Visimedia.
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta; Graha Ilmu.
- Sarwono, Jonathan. 2013. *STRATEGI MELAKUKAN RISET: Kuantitatif, Kualitatif, Gabungan*. Yogyakarta; Andi.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2017. *Tax Amnesty di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- Siregar, Syofian. 2015. *METODE PENELITIAN KUANTITATIF*. Jakarta; Prenamedia Grup.
- Sinambela, Lijan Poltak. 2014. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta; Graha Ilmu.
- Singarimbun, Masri. 2008. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Suandy, Erly. 2006. *Perpajakan Edisi 2*. Jakarta; Salemba Empat.
- Suharyadi dan Purwanto. 2015. *Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Sumarsan, Thomas. 2014. *Perpajakan Indonesia Edisi 3*. Jakarta Barat; Indeks.
- Supramono, Damayanti. 2015. *Perpajakan Indonesia Mekanisme & Perhitungan*. Yogyakarta; Andi.

B. Jurnal

- Adam, Olivia, Hartati Tuli dan Siti Pratiwi Husain. 2017. *Pengaruh Program Pengampunan Pajak Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak di Indonesia*. Universitas Negeri Gorontalo.
- Lainutu, Amina. 2013. *Pengaruh Jumlah Wajib Pajak PPh 21 Terhadap Penerimaan PPh 21 Pada KPP Pratama Manado*. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Gunawan, Andri dan I Made Sukartha. 2016. *Pengaruh Persepsi Tax Amnesty, Pertumbuhan Ekonomi dan Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak pada Penerimaan Pajak*. Universitas Udayana.
- Hariyanto, Yudi, Suhadak dan Siti Ragil H. 2014. *Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Jumlah Setoran Pajak, dan Jumlah Surat Pemberitahuan Masa terhadap Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Badan*. Universitas Brawijaya.
- James Alm, Jorge Martinez, Sally Wallace. 2009. *Do Tax Amnesties Work? The Revenue Effects of Tax Amnesties During the Transition in the Russian Federation*. *Economic Analysis & Policy* Vol. 39.
- Jamil, Nur Asyiah. 2017. *Efektivitas Penerapan Tax Amnesty di Indonesia*. IAIN Surakarta.
- Marisa dan Agus. 2013. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan*

Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. Tax and Accounting Review, vol 1,1 : 124-135.

Mayasari, Rosalina Pebrica dan Ucu Permata Sari. 2015. *Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan Jumlah SPT Terlapor Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, Vol.6 No.01, Desember 2015.

Ngadiman dan Daniel Huslin. 2015. *Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan)*. Universitas Tarumanegara.

Awaeh, Maya Angriani, Linda Lambey dan Sherly Pinatik. 2017. *Analisis Efektivitas Penerapan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. Jurnal EMBA*, Vol.5 No. 2, Juni 2017.

Puspareni, Kadek Diah, I Gusti Ayu Purnamawati dan Made Arie Wahyuni. 2017. *Pengaruh Tax Amnesty, Pertumbuhan Ekonomi, Kepatuhan Wajib Pajak dan Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak terhadap Penerimaan Pajak Tahun Pajak 2015 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja*. Universitas Pendidikan Ganesha.

Ragimun. 2008. *Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia*.

Sari, Wielda Permata. 2015. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak dan Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan*. Universitas Riau.

Sukmawati, Darminto dan Devi Farah Azizah. *Efektivitas Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Melalui Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan*. Universitas Brawijaya.

Suhendra, Euphrasia Susy. *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan*. Universitas Gunadarma. *Jurnal Ekonomi Bisnis* No. 1, Volume 15, April 2010.

C. Undang-Undang dan Peraturan

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.09/2001 Tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Dan Itensifikasi Pajak.

- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2016 Tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 73/PMK.03/2012 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran, Pemberian, dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap Sebagai Penghasilan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 118/PMK.03.2016. Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.
- Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak

D. Sumber Lain

- Regina, Christie Emmanuella. 2016. *Pengaruh Self Assessment System Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*. Skripsi Universitas Brawijaya, Malang.
- Damayanti, Audrya. 2017. *Pengaruh Persepsi dan Motivasi Terhadap Minat Mahasiswa Program Studi Perpajakan Untuk Berkarir Sebagai Konsultan Pajak*. Skripsi Universitas Brawijaya, Malang.
- Mulyono, Budi. 2008. *Sunset Policy di Indonesia : Beberapa Manfaat dan Kelemahan dalam Implementasinya*. Tesis Universitas Indonesia, Depok.
- Silitonga, Erwin. 2006. *Ekonomi Bawah Tanah, Pengampunan Pajak dan Referendum*, Makalah Pada Dies Natalis Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran.
- Alm, James. 1998. *Tax Policy Analysis: the Introduction of a Russian Tax Amnesty*. International Studies Program Working Paper 98-6, Georgia State University Andrew Young School of Policy Studies.
- Gunawan, Rony. 2012. *Pengaruh Jumlah Kepemilikan NPWP, Pelaporan SSP, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Karanganyar*. Universitas Sebelas Maret.

Seftia, Irena. 2014. *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian SPT Dan Pencairan Tinggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi*. Laporan Akhir Diploma III Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang.

E. Internet

- Direktorat Jenderal Pajak. 2016. *Laporan Kinerja 2016*. <http://www.pajak.go.id/>, diakses tanggal 16 Oktober 2016.
- Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. *Amnesti Pajak*. <http://www.pajak.go.id/>, diakses tanggal 16 Oktober 2017.
- Kemenkeu (Kementerian Keuangan RI). 2017. *Perekonomian Indonesia dan APBN 2017*. <https://www.kemenkeu.go.id/>, diakses tanggal 16 Oktober 2017.
- Tumoutou. 2017. *Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 2017*. <http://www.tumoutounews.com/>, diakses tanggal 16 Januari 2018.
- Kemenkeu (Kementerian Keuangan RI). 2017. *APBN 2107*. <https://www.kemenkeu.go.id/>, diakses tanggal 22 Januari 2018.
- Lembaga Pajak. 2016. *Sejarah Tax Amnesty di Indonesia*. <http://www.lembagapajak.com/2016/09/sejarah-tax-amnesty-di-indonesia.html>, diakses tanggal 30 Mei 2018.
- Kemenkeu (Kementerian Keuangan RI). 2016. *Tax Amnesty dan Kinerja Perpajakan*. <https://www.kemenkeu.go.id/>, diakses tanggal 10 Juli 2018.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Jumlah WP OP terdaftar, Jumlah SSP OP yang disetorkan dan Jumlah Penerimaan PPh OP yang mengikuti *Tax Amnesty*

Minggu	Jumlah WP OP Terdaftar	Jumlah SSP OP	Jumlah Penerimaan PPh OP
1	10	0	0
2	0	0	0
3	61	0	0
4	67	0	0
5	86	1	100,000.00
6	79	4	981,663,156
7	89	7	1,372,675,200
8	100	13	221,511,021
9	108	29	1,122,203,983
10	135	41	1,057,724,737
11	113	94	13,094,258,960
12	78	104	12,123,119,412
13	94	263	31,966,547,509
14	111	828	52,018,660,172
15	86	25	531,261,061
16	117	16	187,303,416
17	97	21	311,317,524
18	75	23	196,893,893
19	69	31	451,013,036
20	68	19	424,338,002
21	80	42	254,288,635
22	84	38	279,666,577
23	88	33	277,583,836
24	129	56	5,757,879,152
25	61	45	530,375,306
26	85	130	4,880,232,105
27	59	346	8,945,131,112
28	68	14	154,566,528
29	57	24	357,948,634
30	70	28	239,909,948
31	80	19	115,490,271
32	56	25	310,408,171
33	71	38	246,909,254

34	74	35	201,900,870
35	81	48	544,063,578
36	74	97	776,289,960
37	106	130	1,076,056,508
38	112	166	1,701,587,318
39	108	308	4,928,583,746
40	91	645	7,742,482,089

Lampiran 2. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Jumlah WP OP Terdaftar	40	0	135	81.70	27.284
Jumlah SSP OP	40	0	828	94.65	170.995
Jumlah Penerimaan PPh OP	40	0	52018660172	3884548617.00	9708375958.373
Valid N (listwise)	40				

Lampiran 3. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.000000
	Std. Deviation	1.28776622
Most Extreme Differences	Absolute	.138
	Positive	.138
	Negative	-.132
Test Statistic		.138
Asymp. Sig. (2-tailed)		.081 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.


c. Lilliefors Significance Correction.

Lampiran 4. Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	10.954	4.391		2.495	.018		
LNx1	1.036	1.005	.106	1.030	.310	.961	1.041
LNx2	1.293	.168	.788	7.673	.000	.961	1.041

a. Dependent Variable: LNY

Lampiran 5. Uji Heterokedastisitas



Lampiran 6. Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.816 ^a	.665	.645	1.32622	1.431

a. Predictors: (Constant), LNx2, LNx1

b. Dependent Variable: LNY

Lampiran 7. Persamaan Regresi

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10.954	4.391		2.495	.018
	LNX1	1.036	1.005	.106	1.030	.310
	LNX2	1.293	.168	.788	7.673	.000

a. Dependent Variable: LNY

Lampiran 8. Koefisien Korelasi dan Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.816 ^a	.665	.645	1.32622

a. Predictors: (Constant), LNX2, LNX1

Lampiran 9. Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	115.468	2	57.734	32.825	.000 ^b
	Residual	58.042	33	1.759		
	Total	173.510	35			

a. Dependent Variable: LNY

b. Predictors: (Constant), LNX2, LNX1

Lampiran 10. Uji T

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	10.954	4.391		2.495	.018
LNX1	1.036	1.005	.106	1.030	.310
LNX2	1.293	.168	.788	7.673	.000

a. Dependent Variable: LNY



Lampiran 11. Surat Pemberian Izin Riset



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III**

JALAN LETJEN S. PARMAN No. 100 MALANG KODE POS 65122
TELEPON (0341) 403333, 403461-62; FAKSIMILE (0341) 403463; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK 1500200
E-MAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S - 336 /WPJ.12/2018 02 Februari 2018
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pemberian Izin Riset
a.n. Yasmin Zerlinda Alvita Azalia, NPM 145030407111013

Yth. Ketua Program Studi Perpajakan
Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono 163, Malang

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 15515/UN10.F03.12.12/PN/2017 tanggal 12 Oktober 2017 tentang Riset/Survey, atas :

Nama / NPM : Yasmin Zerlinda Alvita Azalia / 145030407111013

dengan ini Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk penelitian dan/atau riset pada KPP Pratama Malang Utara, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan.

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan satu *softcopy* hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami. *Softcopy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut: perpustakaan@pajak.go.id.

Demikian agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor,



Rudy Gunawan Bastari /-
NIP 196503201992031001

Tembusan :
Mahasiswa yang bersangkutan.

Kp.:BD.05/BD.0502



CURRICULUM VITAE

I. Identitas Diri

Nama : Yasmin Zerlinda Alvita Azalia
 Alamat *e-mail* : azaliayasmin@yahoo.com
 Tempat, tanggal lahir : Tangerang, 12 Maret 1996
 Warga Negara : Indonesia
 Agama : Islam
 Alamat : Jl. Poris Indah blok H/178-179
 Cipondoh Indah, Tangerang-
 Banten



II. Pendidikan Formal

1. Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang (2014-2018)
2. SMA Negeri 33 Jakarta (2011-2014)
3. SMP Negeri 45 Jakarta (2008-2011)
4. SD Poris Gaga 3 (2002-2008)

III. Pengalaman Kepanitiaan

1. Anggota Tax Show Perpajakan FIA UB (13 November 2015)
2. Bendahara OSIS SMPN 45 Jakarta (Tahun 2010-2011)
3. Staff Komunikasi dan Bahasa Inggris OSIS SMAN 33 Jakarta (Tahun 2011-2012)

IV. Pengalaman Magang

PT. Wijaya Karya Pada Biro Akuntansi dan Pajak (1 Juli - 31 Agustus 2017)

V. Kemampuan

1. Bahasa Indonesia (Bahasa Nasional), Bahasa Inggris (Skor 463 TOEFL ITP).
2. Microsoft Office (Skor *Excellent Grade* TRUST Training Partners)

Demikian *Curriculum Vitae* yang saya buat dengan sebenarnya.

Malang, 06 Juni 2018

Yasmin Zerlinda Alvita Azalia